



P U T U S A N
Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ELISABETH KAH I LEBA

Jenis Kelamin
Perempuan, lahir di
Prailiu, pada tanggal 15
Mei tahun 1964, Umur 59
tahun, NIK :
53711165505640003,
Agama Kristen, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga,
Kewarganegaraan
Indonesia, beralamat di
Jalan Hayam Wuruk
RT.015/RW.005 Kelurahan
Prailiu, Kecamatan
Kambera, Kabupaten
Sumba Timur - Propinsi
Nusa Tenggara Timur
nicodemusrdjawamara@gmail.com
selanjutnya
disebut sebagai

PENGUGAT;

Bahwa dalam perkara ini **PENGUGAT** telah memberikan kuasa kepada **AGUSTINUS HANAWIL PADITA,SH** adalah Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Advokat/Pengacara AGUSTINUS HANAWIL PADITA, SH & PARTNERS yang beralamat di Jalan Palindi No.8 RT.023/RW.002, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur domisili elektronik aguspadita4@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II di bawah Register Nomor 13/HK.00/SKK.Pdt/III/2024/PN Wgp, tertanggal 5 Maret 2024;

LAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIBRIANUS WUNU HIWAL alias YANUS

Jenis Kelamin Laki-laki,
Tempat dan Tanggal Lahir
Prailiu, 01 Januari 1985,
Umur 38 tahun, NIK.
5311160101850003,
Agama Kristen,
Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, Alamat Jalan
Rihi Eti No.5 Prailiu RT.
003/RW.001 Kelurahan
Prailiu, Kecamatan
Kambera, Kabupaten
Sumba Timur, Provinsi
Nusa Tenggara Timur,
domisili elektronik
jibrianushiwal845@gmail.com
selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT**;

Bahwa dalam perkara ini **TERGUGAT** telah memberikan kuasa kepada
ADRIANUS GABRIEL, S.H., dan YOHANIS H. TAKANJANJI S.H., M.H.,
adalah Advokat/pengacara/Penasehat Hukum yang beralamat di Gg. Pegora
Rt.020/RW.005, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten
Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur domisili elektronik
adrianusgabrielgabriel@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
17 Maret 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Waingapu Kelas II di bawah Register Nomor 17/HK.00/SKK.Pdt/III/2024/PN
Wgp, tertanggal 18 Maret 2024;

FEBRIANTI NGGUNA PANDAUNGU alias YANTI

Jenis kelamin Perempuan,
Tempat / Tanggal lahir,
Prailiu 07 Februari 1990,
Umur 34 tahun,
NIK.5311164702900001,
Agama Kristen,
Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga,

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Wgp



Alamat Jalan Rihi Eti No.5
Prailiu RT. 003 / RW.001
Kelurahan Prailiu,
Kecamatan Kampera,
Kabupaten Sumba Timur,
Provinsi Nusa Tenggara
Timur, selanjutnya disebut
sebagai **TURUT**

TERGUGAT I;

Jenis Kelamin Laki-laki,
Tempat Lahir Prailiu,
Agama Kristen,
Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan
Petani, Alamat Prailiu RT.
003 / RW.001 Kelurahan
Prailiu, Kecamatan
Kampera, Kabupaten
Sumba Timur, Provinsi
Nusa Tenggara Timur
selanjutnya disebut
sebagai **TURUT**

TERGUGAT II;

PEMERINTAH KELURAHAN PRAILIU C.q. LURAH PRAILIU alamat jalan
Gatot Subroto No. Prailiu,
Kelurahan Prailiu,
Kecamatan Kampera,
Kabupaten Sumba Timur,
Provinsi Nusa Tenggara
Timur selanjutnya disebut
sebagai **TURUT**

TERGUGAT III;

KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUMBA TIMUR
alamat Jalan
Jend. Soeharto Kelurahan
Hambala, Kecamatan
Kota Waingapu,



Kabupaten Sumba Timur,
Propinsi Nusa Tenggara
Timur selanjutnya disebut
sebagai **TURUT**
TERGUGAT IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor: 6/Pdt.G/2024/PN Wgp tertanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor: 6/Pdt.G/2024/PN Wgp tertanggal 4 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor: 6/Pdt.G/2024/PN Wgp tertanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 6/Pdt.G/2024/PN Wgp, tertanggal 7 Maret 2024, tentang penetapan hari sidang perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah membaca laporan mediasi dari Hakim mediator;

Setelah mempertimbangkan Alat Bukti Surat, mendengar keterangan

Saksi dari kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca Kesimpulan dari masing masing pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dalam surat gugatannya tertanggal 5 Maret 2024, yang telah terdaftar pada tanggal 7 Maret 2024 dengan register nomor 6/Pdt.G/2024/PN Wgp, yang telah mengemukakan alasan-alasan gugatannya yaitu sebagai berikut:

GUGATAN

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ialah adanya tindakan penyerobotan dan penerbitan sertipikat tanah tanpa hak atas tanah milik Penggugat yang terletak di RT.003/RW.001 Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambara, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur seluas 1.638 M2 (Seribu Enam Ratus Tiga Puluh delapan Meter Persegi) dan diatasnya sudah berdiri sebuah rumah permanent yang dibangun oleh Tergugat sekitar tahun 2018 tanpa seijin dan persetujuan dari Penggugat



selaku pemilik yang sah atas tanah objek sengketa tersebut, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Wuka Mbiliyora (Junior)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Elisabeth Kahi Leba / Penggugat
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Gabriel I.Roset
- Sebelah Barat berbatasan dengan Daud Djami Djara

Selanjutnya tanah tersebut disebut sebagai -----**Tanah Objek Sengketa;**

2. Bahwa pada awalnya Penggugat memiliki sebidang tanah kebun seluas kurang lebih **2.000 M2** (Dua Ribu Meter Persegi) yang (dahulu) terletak di *La Woaka* dan (sekarang) disebut *Depnaker* terletak di RT.003/RW.001 Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur yang telah dikuasainya *selama 24 tahun* (sejak tahun 1975 s/d 1999) yang berasal dari pemberian **Wuka Mbiliyora (Senior) dan Rambu Hana** yang merupakan orang tua asuh / angkat Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Wuka Mbiliyora (Junior)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Rihi Eti
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gabriel I.Roset dan Alfian Djara Djami
- Sebelah Barat berbatasan dengan Daud Djami Djara

Bidang tanah seluas kurang lebih 2.000 M2 tersebut sejak tahun 2004 sudah berubah peruntukannya menjadi tanah non pertanian / tanah pekarangan. Dimana 2/3 bagian tanah pekarangan milik Penggugat tersebut secara melawan hak dan melawan hukum **sudah diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat dengan Nomor : 02072/Kel. Prailiu, Surat Ukur Nomor : 00503/2018 Tanggal 30 Januari 2019 seluas 1.638 M2 tercatat atas nama Jibrianus Wunu Hiwal (Tergugat);**

3. Bahwa Wuka Mbiliyora dan Rambu Hana adalah pasangan suami-isteri yang tinggal tidak jauh dari kompleks Kampung Raja Prailiu yang dikenal dengan nama (dahulu) *La Woaka* (sekarang) *Depnaker* tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Rambu Hana mandul dan keduanya telah lanjut umurnya sehingga mereka mengambil Elisabeth Kahi Leba (Penggugat) sejak usia 8 bulan diipara dan diangkat sebagai anak yang diambil dari seorang ibu yang bernama **PADU LUYA** yang tinggal dalam kompleks Kampung Raja Prailiu sebagai *tahanan titipan Raja Prailiu* (tahanan sementara) karena masalah keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dahulu Wuka Mbiliyora dan Rambu Hana memiliki tanah perkebunan yang terletak di La Woaka yang sekarang dikenal dengan nama Depnaker tidak jauh dari Kampung Raja Prailiu (sebelah Timur Kampung raja Prailiu);
5. Bahwa kira-kira Penggugat baru berusia 2 tahun Wuka Mbiliyora (senior) meninggal dunia (1966). Sehingga dalam keluarga itu tinggal Mama Rambu Hana dan Penggugat. Ketika Penggugat sudah duduk di kelas V SD (1975) Mama Rambu Hana menghibahkan sebidang tanah milik alm. Wuka Mbiliyora (Senior) dan Rambu Hana berupa tanah kebun kepada anak asuhnya/angkatnya (Penggugat) seluas kurang lebih 2.000 M2 (Dua Ribu Meter Persegi). Untuk maksud itu Rambu Hana meminta bantuan kepada keponakannya yang bernama **Kabonju Hita** (ayah Wuka Mbiliyora – Jonior) menunjukkan sebidang tanah kebun tersebut dan diberikan kepada Penggugat supaya ketika Penggugat sudah dewasa nanti telah memiliki tanah milik sendiri untuk membangun rumah tinggal dan selebihnya untuk berkebun;
6. Bahwa sebelum Rambu Hana meninggal diingatkannya akan ibu kandung Penggugat yang hidup sebagai *tahanan titipan raja* di dalam kompleks Kampung Raja Prailiu, sehingga Rambu Hana datang meminta kepada Raja Prailiu agar ibu kandung Penggugat diijinkan tinggal dan menggarap tanah kebun di La Woaka yang telah diberikan kepada Penggugat. Atas permintaan Rambu Hana tersebut Raja Prailiu mengijinkan ibu kandung Penggugat untuk tinggal di La Woaka sehingga sejak tahun 1980 ibu kandung Penggugat mulai tinggal diatas tanah pemberian Rambu Hana yang telah menjadi milik Penggugat;
7. Bahwa akibat penyakit yang diderita Rambu Hana meninggal dunia tahun 1983, selanjutnya Penggugat mulai tinggal dengan ibu kandungnya di La Woaka dan menggarap tanah kebun miliknya selama 8 tahun sampai Penggugat menikah tahun 1987 dan selanjutnya Penggugat tinggal dengan suaminya di Kalu, setiap tahun Penggugat dan suaminya tetap datang menggarap tanah kebun sambil menengok ibu kandung Penggugat yang tinggal di tanah sengketa sampai meninggalnya ibu kandung Penggugat tahun 1999;
8. Bahwa Penggugat mempunyai saudara tiri laki-laki bernama *Barnabas Kalikit Bara* (anak dari alm. suami pertama ibu kandung Penggugat) yang tinggal di Kampung Kandara jauh dari lokasi objek sengketa dan selama itu sekali-sekali datang ke lokasi objek sengketa untuk menengok dan membantu ibu Penggugat. Mengetahui ibu kandung Penggugat telah

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dimana tanah kebun dan rumah milik Penggugat yang dulu ditempati oleh ibu Penggugat dan Penggugat dalam keadaan kosong dimana Penggugat juga sudah tinggal di Kalu. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Barnabas Kalikit Bara mulai tahun 2000 Barnabas Kalikit Bara bersama Lika Lidja (isteri) dan ke-3 anaknya mulai tinggal di atas tanah objek sengketa tanpa ijin dari Penggugat;

9. Bahwa keberadaan Barnabas Kalikit Bara bersama isteri dan ke-3 anaknya yang telah menempati rumah dan tanah objek sengketa Penggugat tidak menyetetujuinya, karena itu Penggugat berkesempatan datang ke lokasi objek sengketa lalu menegur dan menyuruh untuk keluar dari lokasi objek sengketa karena lokasi objek sengketa bukan tanah warisan dari orang tua Barnabas Kalikit Bara melainkan tanah milik Penggugat yang pada tahun 1975 diberikan oleh ibu asuh/angkat Penggugat yang bernama Rambu Hana, akan tetapi tidak dindahkan oleh saudara tirinya sehingga sering terjadi keributan diantara Penggugat dengan saudara tirinya tersebut;
10. Bahwa setelah 15 (lima belas) tahun Barnabas Kalikit Bara tinggal diatas tanah objek sengketa bersama isteri dan anak-anaknya, isteri Barnabas Kalikit Bara (Lika Lidja) melarikan diri dan pergi menikah lagi dengan laki-laki lain (suami ke-3) yaitu laki-laki yang berasal dari Ndapa Yamih (Uta Marada) Kecamatan Kanatang sampai dengan sekarang. Suami pertama adalah ayah dari Jibrianus Wunu Hiwa / Tergugat (tidak diketahui asal ayahnya). Bahwa selama Barnabas Kalikit Bara berada diatas tanah sengketa Penggugat sudah sering mengadukannya kepada pemerintah RT. setempat akan tetapi tidak ada penyelesaian yang tuntas dari pemerintah RT. dan pada bulan Juli tahun 2015 Penggugat melapor kepada Lurah Prailiu tentang keberadaan Barnabas Kalikit Bara dan mempersoalkan tentang tanah sengketa yang terus dikuasai oleh Barnabas Kalikit Bara tanpa hak, namun belum sempat ada penyelesaian dari Pemerintah Kelurahan Prailiu Barnabas Kalikit Bara keburu meninggal tahun 2016;
11. Bahwa selanjutnya setelah Barnabas Kalikit Bara meninggal, Tergugat mulai membangun pondasi rumah diatas tanah sengketa tanpa seijin Penggugat, namun cepat diketahui oleh Penggugat sehingga Penggugat mencegah Tergugat dan menghentikan pembangunan pondasi rumah yang hendak dibangun oleh Tergugat tersebut;
12. Bahwa setelah Penggugat berhasil mencegah Tergugat untuk membangun pondasi rumah, 2 (dua) tahun kemudian (2018) tanpa setahu Penggugat diam-diam Tergugat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah



objek sengketa kepada BPN untuk dan atas namanya sendiri tetapi kemudian BPN membatalkan permohonan tersebut karena tidak jelas riwayat perolehan dan penguasaan tanah sengketa sebagaimana yang tertera dalam Formilir 402 Permohonan Hak Milik/HGB/HP beserta lampirannya tertanggal 17 September 2018 (Bukti Terlampir);

13. Bahwa setelah BPN membatalkan permohonan Tergugat dengan Formulir Permohonan 402 Hak Milik tertanggal 17 September 2018, Tergugat mengganti lagi dengan permohonan baru dengan dasar permohonan Surat Keterangan Tanah (*Surat Pernyataan Riwayat Tanah, Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah, Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Bidang Tanah, Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa, Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang dibuat oleh Lurah Prailiu, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Pernyataan Rencana Penggunaan Tanah*) :

- Bahwa dari 5 (lima) Surat Pernyataan Riwayat Tentang Tanah dan 2 Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa seolah-olah berasal dari tanah negara bebas yang dikuasai oleh Tergugat yang didukung dengan Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa dari Lurah Prailiu sehingga BPN menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah sengketa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur Nomor : 09/HM/BPN-24.11/I/2019 dengan Permohonan Bidang Nomor : 275/2019 Tanggal 28 Januari 2019;

14. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : **02072/Kel. Prailiu, Surat Ukur Nomor : 00503/2018 Tanggal 30 Januari 2019 seluas 1.638 M2 tercatat atas nama Jibrianus Wunu Hiwal atas tanah sengketa** adalah sertipikat yang cacat hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum dalam penerbitannya oleh karena tanah objek sengketa bukanlah tanah negara bebas yang dikuasai oleh Tergugat melainkan tanah milik dari Penggugat berdasarkan riwayat perolehan dan penguasaan tanah objek sengketa atas hibah / pemberian dari almh. Rambu Hana sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 1999;

15. Bahwa di sekitar lokasi tanah objek sengketa (sebelah Barat tanah sengketa) tinggal Wuka Mbiliyora (Junior) anak kandung dari *Kabonju Hita* yang dahulu pernah dimintai bantuannya oleh Rambu Hana menunjukkan dan menyerahkan tanah seluas 2000 M2 (dua ribu meter persegi) kepada Penggugat. Mengetahui bahwa Tergugat ada mengajukan permohonan untuk penerbitan sertipikat tanah objek sengketa kepada BPN, maka Wuka



Mbilyora (Junior) memanggil Tergugat, Penggugat, dan Marthen Kadu Awang yang tinggal menumpang dengan Tergugat yang masih saudara kandung Penggugat (anak dari suami ke-2 ibu kandung Penggugat) memberikan penjelasan kepada Tergugat bahwa

tanah yang ditempati Tergugat dan yang diajukan permohonan kepada BPN adalah tanah milik Penggugat yang dahulunya diberikan oleh *almh. Rambu Hana* isteri *alm.paman* Wuka Mbilyora (senior) karena itu tidak ada satu orangpun selain Penggugat yang boleh menempati atau menguasai tanah objek sengketa tanpa persetujuan dari Wuka Mbilyora (Junior) selaku keturunan langsung dari Wuka Mbilyora (Senior).

16. Bahwa untuk itulah Wuka Mbilyora (junior) memanggil **Tergugat, Penggugat** dan **Marthen Kadu Awang** untuk memberikan saran dan pandangan “jikalau boleh tanah milik Penggugat *seluas kurang lebih 2.000 m²* (Dua Ribu Meter Persegi) hendaknya dibagi secara merata supaya jangan dikuasai sendiri oleh Tergugat. Dan jika ada kata sepakat dan disetujui oleh Penggugat, Tergugat harus membuat Surat Pernyataan yang isinya “*setelah terbit sertifikat hak milik akan dipecah lagi menjadi 3 bagian dan masing-masing mendapat bagian seluas 656 M² (enam ratus lima puluh enam meter persegi)*”. Atas saran dari Wuka Mbilyora (Junior) tersebut Penggugat tidak keberatan dengan permintaan asalkan benar-benar ditaati dan dijalankan oleh Tergugat sebab kalau tidak, Penggugat akan ambil kembali seluruh tanah milik Penggugat dan mengurus sendiri permohonan penerbitan sertifikat di BPN. Penegasan Penggugat tersebut sangat beralasan untuk menghindari adanya kecurangan atau adanya itikad buruk dari Tergugat di kemudian hari;
17. Berdasarkan saran dan permintaan dari Wuka Mbilyora (Junior) serta persetujuan dari Penggugat tersebut Tergugat sepakat membuat “**Surat Pernyataan Kesepakatan Pembagian Sebidang Tanah**” tertanggal 5 Oktober 2018 (Terlampir);
18. Bahwa untuk menghindari kecurangan yang bakal terjadi di kemudian hari Penggugat meminta kesediaan Wuka Mbilyora (Junior) bertindak sebagai kuasa yang mewakili Penggugat, Tergugat, dan Marthen Kadu Awang untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik di BPN;
19. Oleh sebab itu Tergugat membuat Surat Kuasa ke Wuka Mbilyora (Junior) supaya Wuka Mbilyora (Junior) yang mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat sampai pengambilan sertifikat di Kantor BPN (Surat Kuasa tertanggal 8 Oktober 2018 – Terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Berdasarkan Surat Kuasa dari Tergugat, Wuka Mbiliyora (Junior) mengajukan Permohonan untuk penerbitan sertifikat hak milik ke BPN. Akan tetapi ditengah perjalanan sebelum dilakukan pengukuran atas tanah sengketa yang diajukan oleh Wuka Mbiliyora (Junior) rupanya Tergugat mengganti / merubah Surat Kuasa atas nama Wuka Mbiliyora (Junior) selanjutnya kuasa dialihkan kepada **Turut Tergugat I** dengan melampirkan Surat Keterangan dan Riwayat Tanah Sengketa yang dibuat oleh Tergugat dan Lurah Prailiu Apriyani R.B.U Manangahau, S.IP. Setelah sertifikat yang dimohonkan oleh Turut Tergugat I selesai diterbitkan oleh BPN (Turut Tergugat IV) selanjutnya diambil oleh Turut Tergugat I kemudian menyerahkannya kepada Tergugat tanpa sepengetahuan Wuka Mbiliyora (Junior) selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Oktober 2018 tersebut;
21. Bahwa penerbitan sertifikat tanah sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 02072/Kel. Prailiu, Surat Ukur Nomor : 00503 /2018 Tanggal 30 Januari 2019 atas nama Jibrianus Wunu Hiwal adalah dokumen yang cacat hukum dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam penerbitannya sebab :
- tanah yang diterbitkan sertifikat oleh BPN tersebut bukan tanah negara bebas sebagaimana yang dicatat dalam Surat Pernyataan tentang riwayat tanah sengketa dan Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang dibuat oleh Lurah Prailiu Apriyani R.B.U. Manangahau, S.IP. melainkan tanah tersebut adalah milik Penggugat yang merupakan hibah /pemberian dari almh. Mama Rambu Hana *orang tua asuh/angkat* Penggugat yang diserahkan melalui alm. Kabondju Hita ayah dari Wuka Mbiliyora (Junior) yang diserobot oleh Barnabas Kalikit Bara sejak tahun 2000 (Vide : Posita Gugatan angka (9) dan angka (14) diatas;
 - semasa hidup Barnabas Kalikit Bara maupun Tergugat tidak pernah memiliki dan menguasai tanah Negara bebas melainkan tanah milik Penggugat yang diserobot dan dikuasai tanpa hak sejak tahun 2.000 yang selanjutnya secara diam-diam dimohonkan penerbitan sertifikat hak milik kepada Turut Tergugat IV atas nama Tergugat sebagaimana yang terurai dalam Posita angka (20) diatas;
 - penerbitan sertifikat tanah sengketa adalah tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam penerbitannya sebab tanah sengketa adalah hasil perbuatan melawan hak dan melawan hukum milik orang lain (Penggugat) berupa penguasaan secara paksa atau

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerobotan yang dilakukan oleh Barnabas Kalikit Bara bersama Tergugat sejak tahun 2000 sebagaimana terurai pada posita gugatan angka (9) dan angka (14) diatas;

22. Bahwa setelah Tergugat memperoleh Sertipikat tanah objek sengketa dari Turut Tergugat IV (BPN) dengan sekehendak hatinya mulai memagari keliling tanah sengketa termasuk tanah milik Penggugat seluas 656 M2 sehingga Penggugat kembali mengingatkan kepada Tergugat **agar tidak membatasi tanah milik Penggugat dan mengklaim batas tanah secara melawan hak**, dimana Tergugat telah melakukan pemagaran keliling atas tanah objek sengketa maupun tanah milik Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat akses masuk ke lokasi tanah milik Penggugat sampai dengan sekarang;
23. Bahwa tegoran-tegoran yang dilayangkan Penggugat terhadap Tergugat terkait pemagaran keliling tanah objek sengketa tidak pernah digubris, sehingga seringlah terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat termasuk dengan keluarga isterinya yang turut tinggal diatas tanah objek sengketa, sedangkan ke-2 adik Tergugat tidak lagi tinggal dengan Tergugat di lokasi tanah objek sengketa sampai dengan sekarang;
24. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengetahui tanah sengketa telah memiliki sertipikat atas nama Tergugat, maka pada *tanggal 14 April 2020* Penggugat membuat Pengaduan kepada Lurah Prailiu Petrus Kalaway, SE (pergantian Lurah baru) selaku pemimpin wilayah setempat dengan dasar pengaduan, supaya Lurah memfasilitasi untuk diadakan pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat dan keluarga isterinya yang intinya meminta kepada Tergugat dan keluarganya keluar dari lokasi objek sengketa sebab tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang merupakan tanah pemberian / hibah dari almh. mama Rambu Hana (orang tua asuh/angkat Penggugat) pada tahun 1975;
25. Bahwa setelah Tergugat mengetahui bahwa Penggugat ada membuat pengaduan kepada Lurah Prailiu, Tergugat mengutus Ketua RW.001 memberi tahu kepada Penggugat bahwa pihak Tergugat dan keluarganya akan mengundang Penggugat untuk diadakan Perdamaian secara kekeluargaan bertempat di rumah Tergugat (di lokasi objek sengketa) yang difasilitasi oleh Lurah Prailiu Petrus Kalaway, SE.;
26. Bahwa mendengar akan penyampaian dari Ketua RW.001. tersebut Penggugat merundingkan dengan suami, lalu suami menyetujui menerima rencana perdamaian dari pihak Tergugat dan keluarga isterinya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakatilah hari dan tanggal diadakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat. Dan sebelum dilakukan perdamaian para pihak terlebih dahulu diminta oleh Lurah Prailiu untuk menandatangani Surat Kesepakatan Perdamaian bertempat di Kantor Lurah pada Hari Kamis tanggal 23 April 2020 yang difasilitasi oleh Lurah Prailiu yang disaksikan oleh Kasie Pem, seorang staf Kelurahan dan Wuka Mbiliyora (Junior) turut membubuhkan tanda tangannya serta dikuatkan dengan tanda tangan Lurah Prailiu Petrus Kalaway,SE. yang memfasilitasi perdamaian tersebut;

27. Sesudah para pihak menandatangani Surat Kesepakatan Perdamaian di kantor Lurah Prailiu, sore harinya Penggugat bersama suami menghadiri pertemuan perdamaian yang diadakan di rumah Tergugat di lokasi objek sengketa yang juga dihadiri oleh Ketua RT.003, Ketua RW.001, Lurah Prailiu Petrus Kalaway,SE, Kasie. Pem.Kelurahan Prailiu Jackson Simanjuntak,S.TP., serta para tokoh masyarakat tetangga di sekitar tanah sengketa. Setelah tiba di rumah Tergugat, Penggugat sungguh kaget dimana dari pihak Tergugat memaki-maki suami Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat tidak membawa hewan (sapi) sebagai wujud perdamaian menurut persi Tergugat dan keluarga isterinya sehingga secara spontan suami Penggugat mengangkat bicara dengan memberikan penjelasan kepada Tergugat dan keluarga istrinya bahwa kehadiran Penggugat di rumah Tergugat bukan datang untuk mengurus “adat” sehingga Penggugat dipaksakan untuk membawa hewan, kesepakatan yang dibangun oleh Tergugat adalah akan diadakan perdamaian antara Tergugat dengan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 23 April 2020 tanpa syarat yang lain. Penggugat membantah dengan keras, bahwa pihak Penggugat tidak pernah berjanji akan menyerahkan seekor sapi kepada Tergugat pada saat diadakan acara perdamaian, akan tetapi yang dibicarakan adalah “perdamaian akan diwujudkan untuk bersatu padu dan tidak ada lagi perselisihan terkait tanah yang disengketakan tersebut dikemudian hari”;

28. Bahwa sebelum Penggugat pulang dari rumah Tergugat, Lurah Prailiu memberikan pemahaman kepada Tergugat bahwa Tergugat seharusnya bersyukur bahwa masih ada orang yang baik hati memberikan tempat untuk membangun rumah tanpa disewa atau dibeli. Ini tanah sengketa berada ditengah perkotaan dan harganya mahal. Coba saja engkau hitung harga tanah yang engkau dirikan rumah berikut dengan kintal atau halamannya sudah bunyi ratusan juta. Bagaimana bisa engkau menuntut macam-



macam sehingga menggagalkan perdamaian antara engkau dengan tantemu?. Apalagi menguasai dan memiliki seluruhnya?. Tanah itu adalah milik Penggugat pemberian / hibah dari almh. Rambu Hana kepada Penggugat. Jika Penggugat telah rela memberikan tanah ukuran rumah yang sudah ada, sebaiknya diterima saja dengan rasa syukur. Akan tetapi jika engkau bersikeras melawan Penggugat pada akhirnya engkau tidak akan dapat apa-apa dan selanjutnya engkau disuruh keluar dari lokasi rumahmu sekarang.

29. Bahwa selanjutnya Lurah Prailiu menegaskan, Tergugat tidak punya hak untuk mengklaim secara berlebihan tanah milik Penggugat karena Penggugat *"mempunyai Riwayat Kemilikan yang sangat kuat atas tanah objek sengketa dan masih ada saksi hidup yang mengetahui adanya penyerahan dari almh. Rambu Hana pemilik asal tanah objek sengketa yaitu Wuka Mbiliyora (Junior) yang merupakan anak kandung dari Kabondju Hita yang dahulunya pernah diminta oleh Rambu Hana untuk menunjukkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat pada tahun 1975 silam;*
30. Bahwa berdasarkan fakta hukum seperti terurai pada posita angka (1), angka (4), angka (5), angka (6) dan posita angka (7) s/d posita angka (29) gugatan tersebut diatas telah membuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa berdasarkan riwayat kepemilikan dan penguasaan atas tanah sengketa sejak tahun 1975 sampai 1999 termasuk perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Barnabas Kalikit Bara dan Tergugat sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang untuk mempertahankan hak miliknya dengan berbagai upaya dan cara namun belum berhasil sehingga diajukannya gugatan aquo ke Pengadilan Negeri Waingapu untuk mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum melalui pengadilan;
31. Bahwa setelah 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan Penggugat menunggu akan keinginan baik dari Tergugat untuk menyelesaikan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal perdamaian yang difasilitasi oleh Lurah Prailiu Petrus Kalaway, SE tanggal 23 April 2020 tak kunjung datang bahkan tidak ada kabar berita. Oleh karena tidak ada kabar berita dari Tergugat maka untuk memperingatkan Tergugat akan janjinya, Penggugat mengirimkan Surat Somasi I kepada Tergugat tertanggal 11 Desember 2023, tidak ada tanggapan, disusul dengan Surat Somasi II tertanggal 18 Desember 2023 tidak juga ada tanggapan, disusul lagi dengan Somasi III tertanggal 6 Januari 2024 tidak ada juga tanggapan dari Tergugat;



32. Bahwa dengan tidak ditanggapinya Surat Somasi I, II, dan Surat Somasi III yang dilayangkan kepada Tergugat tersebut, maka Penggugat beranggapan bahwa Tergugat telah sungguh-sungguh tidak memiliki etika baik lagi untuk menyelesaikan masalah antara Tergugat dengan Penggugat sehingga Penggugat berkesimpulan dan mengambil langkah-langkah hukum untuk mengambil kembali tanah objek yang saat ini telah dikuasai oleh Tergugat;

33. Bahwa selain itu tindakan Tergugat yang telah mengklaim secara keseluruhan tanah milik Penggugat atau tanah obyek sengketa sebagai miliknya sendiri, sehingga atas perbuatannya itu Penggugat terpaksa harus melakukan gugatan perdata ke Pengadilan atas tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat demi mempertahankan hak milik Penggugat, dengan berdasarkan hal-hal yang sudah terurai tersebut diatas maka Tergugat telah merugikan pihak Penggugat secara nyata, dan oleh karenanya harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas biaya yang akan dikeluarkan oleh Penggugat secara nyata tersebut sebagaimana diperincikan dibawah ini.

Perincian biaya perkara di Pengadilan :

- | | |
|--|---------------------------|
| a. Biaya perkara diperkirakan | = Rp. 25.000.000.- |
| b. Foto copy dan biaya meterai | = Rp. 1.000.000.- |
| c. Biaya komunikasi dan transportasi selama berlangsungnya persidangan perkara | = Rp. 3.000.000.- |
| d. Transportasi para saksi | = Rp. 1.000.000.- |
| e. Biaya Pengacara | = Rp. 50.000.000.- |
| Total biaya | = Rp. 80.000.000.- |

34. Bahwa untuk mempertahankan hak Penggugat terhadap tanah milik Penggugat atau tanah obyek sengketa maka Penggugat mengajukan gugatan perkara *aquo* ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat tersebut atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya supaya keluar dari lokasi objek sengketa dan menyerahkan kembali tanah milik Penggugat atau tanah obyek sengketa seluruhnya seluas 1.638 M2 kepada Penggugat dalam keadaan aman dan bebas bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan dibacakan sampai dilaksanakan dan selanjutnya melakukan Sita terhadap Sertipikat tanah sengketa yang berada di tangan Tergugat untuk selanjutnya diserahkan kepada Turut Tergugat IV (BPN) agar tidak dipergunakan lagi oleh Tergugat dan selanjutnya dimusnahkan oleh BPN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa untuk menjamin agar sertifikat tanah sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 02072/Kel. Prailiu, Surat Ukur Nomor : 00503/2018 Tanggal 30 Januari 2019 atas nama Jibrianus Wunu Hiwal tidak disalah gunakan atau dijaminkan / digadaikan kepada pihak lain oleh Tergugat maka Penggugat telah *melakukan pemblokiran* atas sertifikat tanah sengketa tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur dengan Surat Nomor : 082/ KH-LO.AHP&P/III/2024 tertanggal 4 Maret 2024;
36. Bahwa selain dari pada itu ada timbul dugaan kuat bahwa nantinya Tergugat akan mengalihkan hak atas tanah milik Penggugat atau tanah obyek sengketa tersebut kepada pihak lain baik sebagian maupun keseluruhan dengan berbagai cara sehingga akan mempersulit penyelesaian perkara ini, maka cukup beralasan hukum apabila Penggugat memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Waingapu untuk meletakkan Sita Jaminan (coservatoir beslaag) terlebih dahulu atas tanah obyek sengketa;
37. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat ini tidak sia-sia (illusoire) apabila memperhatikan adanya itikad buruk Tergugat, maka Penggugat mohon kepada yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini untuk diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat berupa 1 Unit Rumah Permanent milik Tergugat yang saat ini berdiri dan berada diatas tanah objek sengketa apabila terlambat atau wanprestasi atas keterlambatan memenuhi permintaan Penggugat sebagaimana disebutkan pada Posita Gugatan angka (34) diatas dan selanjutnya melakukan Sita terhadap Sertipikat tanah sengketa yang berada di tangan Tergugat untuk selanjutnya diserahkan kepada Turut Tergugat IV (BPN) agar tidak dipergunakan lagi oleh Tergugat dan selanjutnya dimusnahkan oleh BPN;
38. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
39. Bahwa oleh karena timbulnya gugatan ini karena perbuatan Tergugat, maka Tergugat harus dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Bahwa demi keadilan, untuk kepastian hukum, dan perlindungan hukum terhadap hak Penggugat atas tanah obyek sengketa tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Waingapu untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;
- Bahwa segala tindakan dari Tergugat yang tujuannya untuk memiliki sendiri tanah objek sengketa secara tidak beritikad baik oleh karena itu dalam rangka

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Wgp



mencari **kepastian hukum yang berkeadilan**, Penggugat dengan rendah hati mengajukan Gugatan ini ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu dengan harapan dapat diterima, kemudian menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak yang berperkara ke Pengadilan Negeri Waingapu, selanjutnya memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini dengan seksama, akhirnya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan GugatanPenggugat untuk seluruhnya.-
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa yang dahulu terletak *di La Woaka* tetapi sekarang terletak *di Depnaker RT.003/RW.001 Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur* seluas 1.638 M2 yang merupakan bagian dari tanah yang diberikan oleh almh. Rambu Hana pada tahun 1975 yang diserahkan melalui alm. Kabondju Hita ayah dari Wuka Mbiliyora (Junior), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Wuka Mbiliyora (Junior)
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Elisabeth Kahi Leba/Penggugat
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Gabriel I Roset
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Daud Djami Djara
3. Menyatakan hukum bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 02072/Kelurahan. Prailiu, Surat Ukur Nomor 00503 / 2018 Tanggal 30 Januari 2019 seluas 1.638 M2 yang sudah atas nama Tergugat adalah dokumen yang cacat hukum dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam penerbitannya sebab segala dokumen yang merupakan kelengkapan dan persyaratan diterbitkan sertipikat tanah oleh BPN yang tercantum dalam sertipikat tersebut adalah dokumen yang tidak absah dan cacat hukum selain dari pada itu bahwa tanah objek sengketa bukan tanah negara bebas yang boleh dikuasai secara bebas oleh Tergugat melainkan tanah milik Penggugat yang merupakan hibah /pemberian dari almh.Mama Rambu Hana *orang tua asuh/angkat* Penggugat yang diserahkan melalui alm.Kabondju Hita ayah dari Wuka Mbiliyora (Junior) yang dikuasai secara berturut-turut selama 24 tahun tanpa complain dari Barnabas Kalikit Bara maupun dari Tergugat;
4. Bahwa untuk mempertahankan hak Penggugat terhadap tanah obyek sengketa Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang mengadili dan yang memutus perkara ini untuk menghukum dan memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya supaya keluar dari lokasi objek sengketa dan menyerahkan kembali tanah milik Penggugat atau tanah obyek sengketa seluruhnya seluas 1.638 M2 kepada Penggugat dalam keadaan aman dan bebas bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi) serta melakukan penyitaan atas sertipikat tanah sengketa yang berada di tangan Tergugat untuk selanjutnya diserahkan kepada BPN (Turut Tergugat IV) agar tidak digunakan lagi oleh Tergugat dan selanjutnya dimusnahkan oleh BPN (Turut Tergugat IV);

5. Menyatakan hukum bahwa penyitaan terhadap sertipikat tanah sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor: 02072/Kel. Prailiu, dengan Surat Ukur Nomor : 00503/2018 Tanggal 30 Januari 2019 atas nama Jibrianus Wunu Hiwal adalah **sah dan berharga**;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas **kerugian Materil** yang dialami Penggugat dengan adanya gugatan perkara perdata ini atas biaya yang digunakan oleh Penggugat dalam proses peradilan, tunai dan sekaligus sebesar Rp. 80.000.000.-(Delapan Puluh Juta Rupiah) sejak perkara ini telah memiliki kekuatan hukum tetap;
7. Bahwa untuk mempertahankan hak Penggugat terhadap tanah obyek sengketa maka Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini untuk diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu terhadap tanah objek sengketa;
8. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat ini tidak sia-sia (*illusoire*) apabila memperhatikan adanya itikad buruk Tergugat, maka Penggugat mohon kepada yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini untuk diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat berupa 1 Unit Rumah Permanent milik Tergugat yang saat ini berdiri dan berada diatas tanah objek sengketa apabila terlambat atau wanprestasi atas keterlambatan memenuhi permintaan Penggugat sebagaimana disebutkan pada Posita Gugatan angka (34) tersebut diatas;
9. Menyatakan hukum bahwa 5 (lima) Surat Pernyataan tentang riwayat tanah sengketa yang dibuat oleh Tergugat dan 2 (dua) Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang dibuat oleh Lurah Prailiu Apriyani R.B.U. Manangahau,S.IP. adalah **dokumen yang cacat hukum** sebab :
 - tanah yang diterbitkan sertipikat oleh BPN tersebut bukan tanah negara bebas sebagaimana yang dicatat dalam Surat Pernyataan tentang riwayat tanah sengketa dan Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang dibuat

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Lurah Prailiu Apriyani R.B.U. Manangahau, S.I.P. melainkan tanah tersebut adalah milik Penggugat yang merupakan hibah /pemberian dari almh.Mama Rambu Hana *orang tua asuh/angkat* Penggugat yang diserahkan melalui alm.Kabondju Hita ayah dari Wuka Mbiliyora (Junior) yang diserobot oleh Barnabas Kalikit Bara sejak tahun 2000 (Vide : Posita Gugatan angka (9) dan angka (14) diatas;

- semasa hidup Barnabas Kalikit Bara maupun Tergugat tidak pernah menguasai tanah Negara bebas melainkan tanah milik Penggugat yang diserobot dan dikuasai tanpa hak oleh Barnabas Kalikit Bara dan Tergugat sejak tahun 2000 yang secara diam-diam dimohonkan penerbitan sertifikat hak milik kepada Turut Tergugat IV atas nama Tergugat sebagaimana yang terurai dalam Posita gugatan angka (20) diatas;
- penerbitan sertifikat tanah sengketa adalah tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam penerbitannya sebab tanah sengketa adalah hasil perbuatan melawan hak dan melawan hukum milik orang lain (Penggugat) berupa penguasaan secara paksa atau penyerobotan yang dilakukan oleh Barnabas Kalikit Bara bersama Tergugat sejak tahun 2000 sebagaimana terurai pada posita gugatan angka (8) dan angka (14) diatas;

10. Menyatakan hukum bahwa pemblokiran atas sertifikat tanah sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 02072/Kel. Prailiu, Surat Ukur Nomor : 00503/2018 Tanggal 30 Januari 2019 atas nama Jibrianus Wunu Hiwal yang dimohonkan kepada Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur melalui Surat Nomor : 082/ KH-LO.AHP&P/III/2024 tertanggal 4 Maret 2024 **adalah sah dan berharga;**

11. Menyatakan hukum bahwa Surat Kuasa yang dibuat kemudian oleh Tergugat kepada Febrianti Ngguna Pandaungu alias Yanti (Turut Tergugat I) untuk melakukan permohonan penerbitan sampai pengambilan sertifikat tanah objek sengketa di Kantor BPN Kabupaten Sumba Timur **adalah tidak sah menurut hukum karena telah menyimpang dari Surat Kuasa yang diberikan terlebih dahulu kepada Wuka Mbiliyora (Junior) untuk melakukan permohonan sampai pengambilan sertifikat di BPN (Vide : Surat Kuasa tertanggal 8 Oktober 2018);**

12. Menyatakan sah dan berharga penyitaan yang telah diletakkan dalam perkara ini;

13. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Wgp



14. Menghukum Tergugat menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau jika Ketua / Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir Kuasanya, Turut Tergugat II hadir sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 8 Maret 2024 untuk sidang 19 Maret 2024 dan relaas panggilan tertanggal 22 Maret 2024 untuk sidang tanggal 4 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebelum pemeriksaan perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh upaya mediasi sehingga Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Wgp tertanggal 4 April 2024 telah menunjuk **ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Waingapu untuk bertindak sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 17 April 2024 yang disampaikan oleh Mediator, upaya Mediasi yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Mediasi tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dibacakannya surat gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan pada isi surat gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa pada **posita** nomor **1** pada batas-batas tanah ada perubahan sebelah timur, sebelumnya berbatasan dengan tanah **Gabriel I. Roset** menjadi **Elisabeth Kahi Leba**;
2. Bahwa pada **posita** nomor **34** dihilangkan/dihapus kalimat "**selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan dibacakan sampai dilaksanakan** " ;
3. Bahwa pada **posita** nomor **35**, ada perubahan pada Surat Nomor: **082** menjadi Surat Nomor : **086**;



4. Bahwa pada **petitum** nomor **2**, pada batas-batas tanah ada perubahan sebelah timur, sebelumnya berbatasan dengan tanah **Gabriel I. Roset** menjadi **Elisabeth Kahi Leba**;
5. Bahwa pada **petitum** nomor **3** dihilangkan/dihapus kalimat “
tanpa complain dari Barnabas Kalikit Bara maupun dari Tergugat “ ;
6. Bahwa pada **petitum** nomor **10**, ada perubahan pada Surat Nomor: **082** menjadi Surat Nomor : **086**;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan tersebut Kuasa Hukum Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak keberatan terhadap perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dibacakannya gugatan oleh Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim menawarkan kepada Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat II, sedangkan untuk Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak dapat diminta persetujuannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Kuasa Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan jawaban yang diunggah pada tanggal 20 Mei 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court), yaitu sebagai berikut:

JAWABAN

1. Bahwa dalil point (1) dan (2) kontradiktif, diantaranya pada point (1) menyebutkan tanah objek sengketa seluas 1.638 m2 (Seribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) sebelah timur berbatasan dengan Elisabeth Kahi Leba, sementara pada poin (2) menyebutkan tanah objek sengketa seluas 2.000 m2 (Dua ribu meter persegi) sebelah timur berbatasan dengan Gabriel I. Roset dan Alfian Djara Djami. Padahal sejak penguasaan tanah objek sengketa oleh Ndilu Lindi Nau (ayah dari Barnabas Kalikit Bara), Barnabas Kalikit Bara (Ayah Tergugat) sampai saat ini, sebelah timur berbatasan dengan Gabriel I. Roset dan Alfian Djara Djami dan tidak pernah berubah letak maupun luasnya sebagaimana termaktub dalam sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02072 seluas 1.638 m2 (Seribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama Jibrianus Wunu Hiwal. Dengan demikian, dalil penggugat tidak benar dan haruslah ditolak.
2. Bahwa dalil point 3 (Tiga) dapat dijelaskan apabila Wuka Mbiliyora dan Rambu Hana adalah orang kepercayaan dan menempati rumah Besar (Umabakul) kampung raja Prailiu. Dengan demikian, akan menjadi pertanyaan : bagaimana mungkin mengangkat Penggugat sebagai anak



angkat dari Ibu yang merupakan titipan Raja Prailiu (**Tahanan sementara**)? Bukankah menjadikan seseorang apalagi sebagai anak angkat pada masa itu harus dari kalangan yang sederajat pula?. Tentu Penggugat memiliki alasan untuk membuktikan dalil tersebut.

3. Bahwa dalil point 5,6 (Enam) dapat dijelaskan apabila Wuka Mbiliyora dan Rambu Hana memelihara dan mengangkat anak yang merupakan orang dalam kampung Prailiu yakni :Ndilu Lindi Nau dengan penguasaan tanah objek sengketa sebagai berikut :

- Bahwa Ndilu Lindi Nau saat tinggal bersama Wuka Mbiliyora dan Rambu Hana di rumah besar (*Umabakul*) kampung raja Prailiu, sudah mulai menggarap tanah objek sengketa, hingga memiliki seorang istri Bernama Padu Luya dan dikaruniai 1 (Satu) Orang anak yakni Barnabas Kalikit Bara (ayah Tergugat).
- Bahwa setelah Wuka Mbiliyora dan Rambu Hana meninggal dunia, Ndilu Lindi Nau meminta ijin kepada Raja untuk membuat rumah tinggal dan melanjutkan menggarap tanah objek sengketa Bersama istri Padu Luya dan anaknya Barnabas Kalikit Bara (ayah Tergugat).
- Bahwa sebelum membangun rumah di atas tanah objek sengketa, Ndilu Lindi Nau terlebih dahulu meninggal dunia, selanjutnya sekitar tahun 1973 Padu Luya dan Anaknya Barnabas Kalikit Bara (Ayah Tergugat) membangun rumah dan tinggal di atas tanah objek sengketa.
- Bahwa seiring berjalannya waktu Padu Luya memiliki seorang suami Bernama Ali Kalambar dan memiliki 2 (Dua) orang anak yakni : Nguli Kadu Awang dan Elisabeth Kahi Leba, Sehingga di dalam rumah tersebut tinggal bersama Barnabas Kalikit Bara, Padu Luya, Ali Kalambar, Nguli Kadu Awang dan Elisabeth Kahi Leba.

Dengan demikian, terlihat jelas apabila keberadaan Elisabeth Kahi Leba (Penggugat) di atas tanah objek sengketa, hanya disebabkan oleh Padu Luya yang bersuamikan Ali Kalambar (Ayah Penggugat), tetapi Jauh sebelum itu Ndilu Lindi Nau (Ayah Barnabas Kalikit Bara/suami pertama Padu Luya) sudah menguasai dan menggarap tanah objek sengketa. Sehingga dalil penggugat tidak beralasan dan haruslah ditolak.

4. Bahwa Point 7,8 dalil penggugat irrasional, jika benar penggugat setelah menikah dan setiap tahunnya tetap datang menggarap tanah objek sengketa dan menjenguk Padu Luya, berarti tanah tersebut dalam penguasaan penggugat apalagi setelah Padu Luya meninggal dunia, bukankah semakin memperkuat posisinya sebagai yang berhak atas tanah objek



sengketa?, Lalu Mengapa sebaliknya justru Barnabas Kalikit Bara yang menguasai tanah objek Sengketa? ataukah hanya akal-akalan penggugat dalam upaya memperoleh tanah objek sengketa secara melawan hak dan melawan hukum?.

5. Bahwa dalil Point 8 (Delapan) itu sangat tidak benar, karena semenjak Padu Luya hidup dan menggarap tanah objek sengketa, ayah tergugat tidak pernah berdomisili di tempat lain. Sehingga, apabila penggugat menyebutkan jika ayah tergugat baru datang menggarap tanah objek sengketa setelah ibu kandung Penggugat meninggal dunia adalah tidak benar dan mengada-ada.
6. Bahwa dalil point 10 (sepuluh) adalah tidak benar, karena penggugat sebelumnya tidak pernah mempermasalahkan tanah objek sengketa Sejak dikuasai oleh Ayah Tergugat. Baru pada tahun 2018 setelah ayah tergugat meninggal dunia tanah objek sengketa dipersoalkan. Sebagaimana adanya surat pernyataan damai di kelurahan Prailiu.
7. Bahwa dalil point 11 (Sebelah) adalah tidak benar, karena saat Barnabas Kalikit Bara masih hidup, renovasi/pembuatan rumah baru sementara berlangsung diatas tanah objek sengketa dan saat meninggal dunia pada tahun 2016 disemayamkan dirumah tersebut (Tergugat).
8. Bahwa dalil Point 12,13,14, tidak benar, karena Tergugat hanya sekali dalam melakukan pengurusan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02072 seluas 1.638 m2 atas nama Jibrianus Wunu Hiwal.
9. Bahwa oleh karena dalil Point 15,16,17,18 saling berkaitan, untuk itu dapat dijelaskan apabila kesedian Tergugat untuk membagi tanah kepada penggugat lebih disebabkan oleh karena pertimbangan kekeluargaan dan ingin menyudahi sengketa ini dengan damai. Akhirnya disepakati pula acara perdamaian dilaksanakan secara budaya adat Sumba Timur di rumah Tergugat. Selanjutnya Tergugat telah mempersiapkan segalanya sebagaimana budaya adat Sumba Timur, Tetapi diluar dugaan yang terjadi justru sebaliknya Penggugat datang marah-marah dan menyangkali kesepakatan yang ada. Dengan demikian, terlihat sekali inkonsistensi Penggugat dalam mengutarakan dalil dan fakta.
10. Bahwa dalil Point 19,20,21,22, dapat dijelaskan, apabila Surat Kuasa yang diberikan oleh Tergugat kepada Wuka Mbiliyora (Junior) lebih disebabkan oleh factor kepercayaan, karena Tergugat sedang bekerja di Bali, dan proses renovasi atau pengerjaan rumah baru di atas tanah objek sengketa sedang berlangsung. Namun Wuka Mbiliyora junior terlalu mengatur2 waktu pengerjaannya sehingga terjadi perselisihan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan untuk mengantisipasi ada hambatan dalam pengambilan sertifikat, selanjutnya tergugat memberikan kuasa pengambilan sertifikat kepada Febianti Ngguna Pandaungu alias Yanti/ Turut Tergugat I dan memberikan kepada Tergugat. Sehingga tidak benar apabila kuasa yang diberikan Tergugat Kepada Wuka Mbiliyora (junior) tersebut untuk menghindari kecurangan.

11. Bahwa dalil penggugat point 23, 24, 25, -32, lebih pada proses mediasi pada tingkatan pemerintah kelurahan, tergugat tidak menanggapi dan akan di ungkapkan di dalam persidangan nantinya. Bahwa pada prinsipnya tergugat telah berupaya dengan maksimal untuk mengikuti seluruh tahapan proses yang ditempuh oleh Penggugat, dengan harapan agar sengketa ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun hal tersebut tidak mendapatkan respon yang baik dari Penggugat dengan mencari pembenaran diri sendiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat mohon agar Pengadilan Negeri Waingapu berkenan memutuskan:

- a. Menerima jawaban Tergugat dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Atau apabila Majelis hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak mengajukan jawaban dalam perkara *Aquo*;

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 27 Mei 2024 melalui Sistem Informasi Persidangan (*e-court*) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 3 Juni 2024 melalui Sistem Informasi Persidangan (*e-court*) sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak mengajukan Duplik dan untuk mempersingkat uraian putusan ini harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5311165505640003 atas nama ELISABETH KAH I LEBA, selanjutnya diberi tanda **P- 1**;
2. Fotokopi Gambar Ukur atas nama pemohon JIBRIANUS WUNU HIWAL tertanggal 01 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda **P- 2**;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Pembagian Sebidang Tanah yang ditandatangani oleh JIBRIANUS WUNU HIWAL (Tergugat) dan ditandatangani oleh saksi-saksi yaitu WUKA MBILIYORA, ELISABETH KAH I LEBA (Penggugat) dan MARTHEN NGGULI KADU AWANG (Turut Tergugat II) , tertanggal 05 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda **P- 3**;
4. Fotokopi Surat Kuasa dari JIBRIANUS WUNU HIWAL (Tergugat) kepada WUKA MBILIYORA untuk mengajukan proses permohonan sertifikat pada kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur (Turut Tergugat IV) sampai pengambilan sertifikat , tertanggal 08 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda **P- 4**;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02072/Kelurahan Prailiu atas nama pemegang hak JIBRIANUS WUNU HIWAL tertanggal 27 Februari 2019, berdasarkan Surat Ukur nomor 503/2019 tertanggal 30 Januari 2019, seluas 1.638 M2, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Peringatan Pertama/ SOMASI I (Pertama) kepada JIBRIANUS WUNU HIWAL (Tergugat) Nomor: 067/KH-LO.AHP &P/ Su.Som./XII/2023 tertanggal 18 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda **P- 6**;
7. Fotokopi Surat Peringatan Kedua/ SOMASI II (Kedua) kepada JIBRIANUS WUNU HIWAL (Tergugat) Nomor: 068/KH-LO.AHP &P/ Su.Som./XII/2023 tertanggal 27 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda **P- 7**;
8. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga/ SOMASI III (Ketiga) kepada JIBRIANUS WUNU HIWAL (Tergugat) Nomor: 069/KH-LO.AHP &P/ Su.Som./I/2024 tertanggal 5 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda **P- 8**;
9. Fotokopi Surat Permintaan Pemblokiran Sertifikat Hak Milik Nomor 02072/Kelurahan Prailiu, Surat Ukur nomor 00503 tanggal 30 Januari 2019,

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 1.638 M2, atas nama JIBRIANUS WUNU HIWAL, tertanggal 04 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda **P- 9**;

10. Fotokopi Surat Kesepakatan Perdamaian antara JIBRIANUS WUNU HIWAL (Tergugat), ELISABETH KAH I LEBA (Penggugat) dan MARTHEN NGGULI KADU AWANG (Turut Tergugat II) , tertanggal 23 April 2024, selanjutnya diberi tanda **P- 10**;
11. Fotokopi Surat Panggilan Menghadap Penyelesaian Masalah Tanah antara Elisabeth Kahi Leba dan Jibrianus Wunu Hiwal dari Pemerintah Kelurahan Prailiu, tertanggal 13 April 2020, selanjutnya diberi tanda **P- 11**;
12. Fotokopi Surat Panggilan Klarifikasi masalah Tanah antara Elisabeth Kahi Leba dan Jibrianus Wunu Hiwal dari Pemerintah Kelurahan Prailiu tertanggal 18 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda **P- 12**;
13. Fotokopi Surat Panggilan Menghadap untuk penyelesaian masalah tanah antara Elisabeth Kahi Leba dan Jibrianus Wunu Hiwal dari Pemerintah Kelurahan Prailiu tertanggal 11 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda **P- 13**;

Fotokopi bukti surat yang telah diuraikan diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat **P-2, P-5 dan P-10** yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, semua bukti surat telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang dimana masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing pada yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Wuka Mbiliyora;

- Bahwa Saksi mengetahui masalah sengketa tanah;
- Bahwa sengketa tanah di jalan Rihi Eti, RT003, RW001, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya mau dibuat sertifikat tanah objek sengketa oleh Penggugat dan Tergugat, lalu mereka datang ke rumah saksi, dimana saksi selaku pewaris dari tanah tersebut atau saksi adalah keturunan dari yang mewariskan tanah tersebut. Sebelumnya sudah ada masalah tanah objek sengketa namun antara Penggugat dan Tergugat sudah aman dan tanah itu akan dibagi 3 (tiga) kemudian saksi memanggil Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II untuk membahas masalah tanah objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah pangkat tante dari Tergugat, dimana Penggugat adalah saudara tiri dengan ayah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak angkat dari oma saksi, karena oma tidak memiliki anak sehingga diambilah Penggugat sebagai anak mereka;
- Bahwa awalnya tanah merupakan milik oma saksi yaitu TANGGU HANA atau RAMBU HANA, lalu diberikan kepada anak angkatnya yaitu ELISABETH KAHLE (Penggugat) sekitar tahun 1975;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh ayah saksi, ketika tahun 1983 saksi kembali dari Kupang, saat itu saksi bertanya tanah kebun itu diberikan kepada siapa dan diceritakan oleh ayah saksi bahwa oma RAMBU HANA sudah memberikan kepada anak piara/anak angkatnya yaitu Penggugat;
- Bahwa Oma RAMBU HANA tidak mempunyai hubungan saudara/hubungan darah dengan Penggugat, hanya sebagai anak angkat saja;
- Bahwa Oma RAMBU HANA tidak mempunyai hubungan saudara/hubungan darah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat ikut dalam masalah sengketa tanah karena mereka sudah tinggal satu rumah dalam satu kompleks objek sengketa sejak dulu;
- Bahwa yang menempati objek sengketa ketika saksi bertanya kepada ayah saksi perihal tanah tersebut saat itu adalah nenek dari Tergugat dan ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa dahulu hanya ada 1 (satu) rumah gubuk saja beda dengan kondisi sekarang yang sudah ada 2 (dua) rumah di atas objek sengketa;
- Bahwa sekarang rumah gubuk tersebut tidak ada lagi;
- Bahwa yang membangun 2 (dua) rumah yang sekarang di atas lokasi sengketa adalah Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat menikah lalu mengikuti suami dan tinggal di Kalu;
- Bahwa tanah objek sengketa sudah ada sertifikat atas nama JIBRIANUS WUNU HIWAL (Tergugat);
- Bahwa Ibu kandung Penggugat menikah 2 (dua) kali, dengan suami yang pertama memiliki 4 (empat) orang anak yang salah satunya adalah kakek dari Tergugat, kemudian suami yang kedua adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Oma RAMBU HANA berikan tanah kepada Penggugat pada tahun 1975;

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1990an yang tinggal di objek sengketa adalah ibu kandung Penggugat, adik kandung Penggugat yaitu MARTHEN NGGULI KADU AWANG (Turut Tergugat II;
- Bahwa Saksi kurang tahu tepatnya kapan Penggugat menikah dan pindah dari tanah objek sengketa ;
- Bahwa Tergugat tinggal di tanah objek sengketa sejak pulang dari Bali tahun 2018;
- Bahwa Ayah Tergugat adalah BARNABAS KALIKIT BARA;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan MARTHEN NGGULI KADU AWANG (Turut Tergugat II) saudara kandung;
- Bahwa WUKA MBILIYORA (senior) dan RAMBU HANA tinggal disana sudah lama sejak tahun 1920 atau 1915;
- Bahwa tanah itu awal dari orangtua atau ayahnya WUKA MBILIYORA (Senior);
- Bahwa WUKA MBILIYORA dan RAMBU HANA tidak memiliki anak kandung sehingga mereka mengambil Penggugat sejak kecil sebagai anak mereka;
- Bahwa WUKA MBILIYORA meninggal terlebih dahulu , kemudian disusul RAMBU HANA meninggal pada tahun 1983;
- Bahwa setelah WUKA MBILIYORA dan RAMBU HANA meninggal Penggugat tinggal di objek sengketa bersama ibu kandungnya kemudian Penggugat menikah dan ikut suami tinggal di Kalu;
- Bahwa setelah Penggugat menikah dan pindah ikut suami maka yang menempati tanah objek sengketa adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Ibu kandung Penggugat berasal dari Kecamatan Lewa;
- Bahwa Ibu kandung Penggugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu ELISABETH KAH I LEBA (Penggugat), MARTHEN NGGULI KADU AWANG (Turut Tergugat II) dan HENDERINA;
- Bahwa hubungan BARNABAS KALIKIT BARA dengan ELISABETH KAH I LEBA (Penggugat) adalah saudara tiri karena ibu kandung Penggugat menikah dua kali dan BARNABAS KALIKIT BARA adalah anak dari suami pertamanya ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Ayah dari BARNABAS KALIKIT BARA atau suami pertama ibu kandung Penggugat berasal dari Lewa, namun ibunya dari kandara Prailiu;
- Bahwa Yang saksi lihat BARNABAS KALIKIT BARA tinggal di objek sengketa sejak tahun 1986/1987 hingga meninggal pada tahun 2016;

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu objek sengketa adalah kebun pohon kelapa yang dikerjakan oleh opa WUKA MBILIYORA (Senior) dan oma RAMBU HANA;
- Bahwa setelah saksi pulang dari kupang pada tahun 1986 yang mengerjakan kebun di objek sengketa adalah Penggugat dan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa BARNABAS KALIKIT BARA memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu JIBIRANUS WUNU HIWAL (Tergugat) , FEBRIANTI NGGUNA PANDAUNGU (Turut Tergugat I) dan YANTONO ALFRET RAHA MBILI DJAWA;
- Bahwa Luas tanah objek sengketa adalah kurang lebih 2.000 m2 (dua ribu meter persegi);
- Bahwa Opa WUKA MBILIYORA (Senior) juga memberikan tanah kepada 8 (delapan) orang selain Penggugat disekitar lokasi tersebut ;
- Bahwa Opa WUKA MBILIYORA (Senior) mempunyai 3 (tiga) saudara dan salah satunya adalah kakek kandung dari saksi;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek sengketa sudah bersertifikat diberitahukan oleh Penggugat;
- Bahwa Sertifikat objek sengketa adalah sertifikat Hak Milik;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat sertifikat tanah objek sengketa sehingga tidak tahu tahun berapa sertifikat tanah objek sengketa tersebut diterbitkan;
- Bahwa sebelum terbit sertifikat atas nama Tergugat belum pernah ada sertifikat lain;
- Bahwa yang menempati rumah di objek sengketa sebelum Tergugat pulang dari Bali tahun 2018 adalah adik kandungnya Tergugat yaitu FEBRIANTI NGGUNA PANDAUNGU (Turut Tergugat I);
- Bahwa Saksi ikut dalam proses pembuatan sertifikat dimana saat itu tidak ada yang menolak dalam prosesnya karena mereka bertiga telah sepakat bahwa sertifikat akan diurus dan terbit atas nama Tergugat dan setelah itu baru akan dilakukan pemecahan sertifikat;
- Bahwa kesepakatan antara 3 (tiga) orang yaitu ELISABETH KAH I LEBA (Penggugat) , JIBIRANUS WUNU HIWAL (Tergugat) dan MARTHEN NGGULI KADU AWANG (Turut Tergugat II) dibuat dalam bentuk surat pernyataan kesepakatan pembagian sebidang tanah yang dibuat dihadapan saksi dan ditandatangani oleh mereka bertiga;
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat dan ditulis tangan oleh Tergugat;

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan surat pernyataan bukti surat **P-3** kesepakatan pembagian sebidang tanah tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh mereka bertiga didepan saksi;
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat karena Penggugat bersikeras bahwa tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat dirumah saksi;
- Bahwa surat pernyataan dibuat dirumah saksi karena saksi yang dituakan ;
- Bahwa yang hadir saat surat pernyataan tersebut dibuat adalah saksi bersama istri saksi, Penggugat datang terlambat, Tergugat yang menulis surat pernyataan ;
- Bahwa sebelum ditantangani surat pernyataannya dibaca terlebih dahulu oleh mereka bertiga dan juga saksi;
- Bahwa isi dari surat pernyataan tersebut adalah kesepakatan untuk membagi tanah jika sudah terbit sertifikat maka akan dilakukan pemecahan sertifikat dibagi tiga;
- Bahwa surat pernyataan dibuat tahun 2018;
- Bahwa Saksi diberi kuasa oleh JIBRIANUS WUNU HIWAL (Tergugat) untuk mengurus proses sertifikat di kantor pertanahan Sumba Timur;
- Bahwa Saksi membenarkan surat kuasa bukti surat **P- 4** tersebut dari JIBRIANUS WUNU HIWAL (Tergugat) kepada saksi;
- Bahwa sertifikatnya sudah selesai atau terbit namun saksi tidak mendapat kabar dan saksi sudah 3 (tiga) kali ke kantor pertanahan untuk mengeceknya dan kemudian pada bulan Agustus 2019 saksi ke kantor pertanahan untuk menanyakan perihal sertifikat tersebut dan ternyata sudah terbit dan sudah di berikan kepada JIBRIANUS WUNU HIWAL (Tergugat) padahal surat kuasa dan resi pengambilan masih dipegang oleh saksi;
- Bahwa Penggugat melanjutkan mediasi ke Kelurahan dengan membawa surat pernyataan tersebut karena kesepakatan dibagi tiga tidak berjalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah menanyakan kepada Tergugat tentang pembagian tanah sesuai surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kesepakatan yang harusnya dibagi rata bagi tiga bagian sesuai dengan kesepakatan sehingga masalahnya sampai di persidangan ini;
- Bahwa dari mediasi di kantor Kelurahan Prailiu disepakati bahwa tanah dibagi 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut ELISABETH KAH I LEB A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) dan MARTHEN NGGULI KADU AWANG (Turut Tergugat II) mendapat bagian sebesar $8,5 \text{ m}^2 \times 26 \text{ m}^2 = 221 \text{ m}^2$ dan sisanya untuk JIBRIANUS WUNU HIWAL (Tergugat) ;

- Bahwa dari hasil kesepakatan di kantor Kelurahan Prailu untuk bagian Penggugat dapat disebelah Timur;
- Bahwa tanah objek sengketa pernah diukur oleh BPN berdasarkan permohonan dari JIBRIANUS WUNU HIWAL (Tergugat) pada Desember 2018;
- Bahwa BPN melakukan pengukuran tanah objek sengketa pada bulan Januari 2019;
- Bahwa BPN melakukan pengukuran tanah objek sengketa sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa saat pengukuran tanah objek sengketa ada tandatangan daftar hadir dari Juru Ukur yang ditandatangani oleh RT, RW, Kasi Pem Kelurahan Prailiu, Saksi batas atau tetangga batas, Polisi PP, dari pihak Kecamatan dan juru ukur;
- Bahwa Saksi tidak hafal luas tanah yang diukur;
- Bahwa Luas seluruh tanah yang diberikan kepada Penggugat oleh oma RAMBU HANNA adalah sekitar 24 are atau sekitar 2.000 m²;
- Bahwa saat pengukuran tanah objek sengketa tersebut saksi hadir;
- Bahwa yang hadir saat perdamaian di Kantor Kelurahan Prailiu adalah Lurah Prailiu saat itu yaitu PETRUS KALAWAY, ELISABETH KAH I LEBA (Penggugat), JIBRIANUS WUNU HIWAL (Tergugat), MARTHEN NGGULI KADU AWANG (Turut Tergugat II) dan saksi serta RT;
- Bahwa saat perdamaian di Kantor Kelurahan Prailiu hanya nasehat dari Lurah agar berdamai;
- Bahwa saat perdamaian di kantor Kelurahan Prailiu tidak diputuskan rincian luas tanah yang dibagi karena masih ke lokasi objek sengketa untuk dilakukan pengukuran dan barulah didapat ukuran yang dibagi untuk ketiga orang yaitu ELISABETH KAH I LEBA (Penggugat) dan MARTHEN NGGULI KADU AWANG (Turut Tergugat II) mendapat bagian sebesar $8,5 \text{ m}^2 \times 26 \text{ m}^2 = 221 \text{ m}^2$ dan sisanya untuk JIBRIANUS WUNU HIWAL (Tergugat) dan setelah itu baru surat kesepakatan ditandatangani di Lokasi objek sengketa ;
- Bahwa saat itu ELISABETH KAH I LEBA (Penggugat) tidak menerima ukuran tanah yang diberikan dan maunya tetap pada kesepakatan awal yaitu dibagi tiga sama rata;

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah objek sengketa sebelah Timur berbatasan dengan apa jika sesuai dengan gugatan Penggugat karena saksi tidak pernah membaca isi gugatan tersebut dan saksi hanya tahu batas keseluruhan tanah saja bukan yang setelah dibagi
- Bahwa yang lebih kakak adalah ayah nya Tergugat yaitu BERNANABS KALIKIT BARA;
- Bahwa menurut budaya orang sumba khususnya perempuan yang sudah menikah dan keluar tidak ada hak lagi;
- Bahwa yang bayar pajak atas tanah objek sengketa adalah BARNABAS KALIKIT BARA atau ayahnya Tergugat;
- Bahwa BARNABAS KALIKIT BARA bayar pajak tanah objek sengketa sejak tahun 1992/1993, karena saat itu saksi yang minta pemisahan pembayaran pajak PBB;
- Bahwa yang kuasai atau garap tanah adalah yang punya pajak yaitu BARNABAS KALIKIT BARA;
- Bahwa RAMBU HANNA tidak mempunyai hubungan keluarga langsung dengan Penggugat;
- Bahwa tidak ada bukti surat tertulis bahwa RAMBU HANNA memberikan tanah objek sengketa kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan saudara dengan Raja Prailiu;
- Bahwa NDILU LENDINAWA adalah ayah BARNABAS KALIKIT BARA;
- Bahwa Istri NDILU LENDINAWA adalah PADU LUYA;
- Bahwa setelah NDILU LENDINAWA meninggal PADU LUYA dan anaknya BARNABAS KALIKIT BARA tinggal di Kandara;
- Bahwa AMI KALAMBAR adalah suami kedua dari PADU LUYA atau ayah dari Penggugat dan Turut Tergugat II;
- Bahwa NDILU LENDINAWA dan PADU LUYA memiliki 4 (empat) orang anak yaitu YAP, BARNABAS KALIKIT BARA, JOHN KOPA RIHI dan AHA NAWA;
- Bahwa saat PADU LUYA menikah dengan suami kedua AMI KALAMBAR membawa 3 (tiga) anak dari suami pertama untuk tinggal bersama tanpa BARNABAS KALIKIT BARA;
- Bahwa setelah PADU LUYA dan AMI KALAMBAR menikah mereka tinggal di Kampung Raja lalu pindah ke objek sengketa;

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi membantu Tergugat untuk permohonan pengukuran tanah ke BPN saksi ada menandatangani surat keterangan ahli waris dari BARNABAS KALIKIT BARA, namun saksi tandatangan dalam kapasitas sebagai saksi saja;
- Bahwa Ahli waris dari BARNABAS KALIKIT BARA ada 4 (empat) orang;
- Bahwa hanya nama JIBRIANUS WUNU HIWAL di dalam permohonan pengurusan sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan itu adalah surat keterangan ahli waris bukti surat **T-3** dari BARNABAS KALIKIT BARA;
- Bahwa Saksi bertindak atas permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ini karena saksi adalah yang dituakan dan mereka datang kepada saksi menceritakan permasalahan ini sehingga saksi memanggil mereka dan mengupayakan mediasi dan akhirnya mereka membuat surat pernyataan kesepakatan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat surat kesepakatan pembagian tanah itu dibuat baik dari Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat II,
- Bahwa sebelum BARNABAS KALIKIT BARA yang membayar pajak tanah objek sengketa adalah RAMBU HANNA;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas tanah objek sengketa sebelumnya adalah orangtua saksi dan saksi,
- Bahwa untuk bayar pajak tanah diukur terlebih dahulu oleh petugas dari Kupang dan saat itu saksi ingin pemisahan pembayaran pajak sehingga saksi menyuruh BARNABAS KALIKIT BARA untuk buat pajak sendiri, maka diukur dan dibuat masing-masing pajaknya;
- Bahwa sebaiknya para pihak harusnya bersatu dan berdamai sehingga tidak perlu masalah ini sampai ke pengadilan dan hendaknya mengikuti kesepakatan awal yang telah disepakati tersebut;
- Bahwa posisi Turut Tergugat II sudah ada bagian yang diluar tanah objek sengketa ini yang diberikan oleh ayah saksi juga, sehingga saat tanah objek sengketa akan dibagi juga untuk Turut Tergugat II mlaah merasa bersyukur juga;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat, begitu pula Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

2. Gabriel I. Rozet;

- Bahwa Saksi mengetahui masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sengketa tanah di jalan Rihi Eti, RT003, RW001, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa tanah milik saksi berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa di sebelah barat;
- Bahwa Saksi tinggal di Prailiu sejak tahun 1982;
- Bahwa kondisi objek sengketa dahulu rumah gubuk sekarang sudah rumah permanen besar;
- Bahwa dulu rumah gubuknya terletak dibelakang rumah permanen yang sekarang;
- Bahwa rumah gubuk yang saksi lihat pada tahun 1982 itu tidak ada lagi sekarang;
- Bahwa ketika saksi tinggal di prailiu tahun 1982 yang menempati tanah objek sengketa adalah ibunya Penggugat beserta anaknya yakni Penggugat dan Turut Tergugat II dan saudara yang lainnya;
- Bahwa saat ini yang menempati objek sengketa adalah JIBRIANUS WUNU HIWAL (Tergugat);
- Bahwa yang menempati rumah permanen di objek sengketa adalah JIBRIANUS WUNU HIWAL (Tergugat);
- Bahwa yang lain sudah pindah tidak tinggal lagi di objek sengketa, ada yang pindah ke Kampung Raja;
- Bahwa yang lain pindah karena tidak akur atau cekcok ;
- Bahwa mereka sudah lama tidak akur atau cekcok;
- Bahwa Saksi tetap tinggal di Prailiu sejak menempati tanah di tahun 1982 dan tidak pernah pindah rumah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada tetangga sekitar yang pernah menengahi masalah antara mereka;
- Bahwa yang tidak akur atau cekcok antara keluarga mereka sendiri yaitu orangtua Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa akhir-akhir ini baru saksi tahun penyebab cekcok adalah karena perebutan tanah objek sengketa ini;
- Bahwa sering terjadi percekcoan yang akhirnya mereka berpisah dan Tergugat yang tetap tinggal di objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1982 saksi membeli tanah dari ayahnya WUKA MBILIOYRA (Junior) yang bernama KABONJU HITA dan batas tanah ditunjukan langsung oleh KABONJU HITA;
- Bahwa tetangga yang lain juga membeli tanah dari orang yang sama;
- Bahwa Saksi kenal ALFIAN DJARA DJAMI ;

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ALFIAN DJARA DJAMI yang tinggal di sana terlebih dahulu dari saksi;
- Bahwa setahu saksi saat ini objek sengketa bagian timur berbatasan dengan pondasi tembok dan rumah dibelakang dan dinding seng;
- Bahwa saat Tergugat membuat pagar seng tidak ada pernah info kepada kami sebagai tetangga sebelah;
- Bahwa luas tanah dalam objek sengketa sekitar kurang lebih 2.000 m2 (dua ribu meter persegi);
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan orangtua Penggugat dan kami berhubungan baik;
- Bahwa Penggugat juga tinggal di objek sengketa;
- Bahwa seingat saksi yang tinggal duluan dilokasi adalah Ibu kandung Penggugat dan Penggugat barulah saksi membeli tanah dan tinggal disekitar situ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mendapat tanah objek sengketa dari KABONJU HITA ayah dari WUKA MBILIYORA (yunior);
- Bahwa Saksi mengenal BARNABAS KALIKIT BARA adalah ayah dari Tergugat;
- Bahwa yang terlebih dahulu tinggal di objek sengketa adalah ibu dari Penggugat ;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa BARANABAS KALIKIT BARA tinggal di objek sengketa, namun awalnya BARNABAS KALIKIT BARA pulang pergi ke Kandara;
- Bahwa Saksi jarang berkomunikasi dengan BARNABAS KALIKIT BARA ;
- Bahwa Pemilik objek sengketa awal adalah KABONJU HITA;
- Bahwa Saksi tidak kenal ayah dari KABONJU HITA;
- Bahwa Saksi mendapat tanah dengan cara membeli;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tetangga yang lain mendapat tanah dengan cara membeli atau diberikan;
- Bahwa Saksi kenal Turut Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Turut Tergugat II pernah diberikan tanah disebelah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi sejak kapan Turut Tergugat II tinggal di objek sengketa
- Bahwa BPN pernah melakukan pengukuran tanah di objek sengketa sekitar Oktober 2018;
- Bahwa Saksi diundang dan turut hadir saat pengukuran tanah;

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat itu BPN mengukur tanah milik JIBRIANUS WUNU HIWAL (Tergugat);
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat batas saat pengukuran;
- Bahwa setelah bulan oktober 2018 BPN ada turun lagi ke lokasi sengketa untuk melakukan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dan saksi juga turut hadir;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa perdamaian di Lokasi objek sengketa dilaksanakan;
- Bahwa yang hadir saat perdamaian adalah dari Pemerintah Kelurahan Prailiu;
- Bahwa saat itu pembicaraan tidak selesai juga karena terjadi keributan;
- Bahwa tanah saksi sebelah Barat berbatasan dengan JIBRIANUS WUNU HIWAL (Tergugat);
- Bahwa tidak ada komplain atau keberatan terkait batas sebelah Barat tersebut;
- Bahwa tanah milik saksi sudah bersertifikat;
- Bahwa saat pengukuran tanah oleh BPN saksi tidak ingat lagi apakah ada keberatan dari Penggugat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan didalam sertifikat tanah saksi sebelah barat tertulis berbatasan dengan nama siapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan sesuai fakta tanah saksi sebelah barat berbatasan dengan ELISABETH KAH I LEBA (Penggugat) sedangkan menurut sertifikat saksi tidak memperhatikannya sebelah barat dengan siapa;
- Bahwa sebelah Barat dari tanah saksi adalah tanah kosong milik ELISABETH KAH I LEBA (Penggugat), setelah itu baru rumahnya JIBRIANUS WUNU HIWAL (Tergugat);
- Bahwa Tanah Penggugat dan rumah Tergugat berada dalam satu kompleks;
- Bahwa kalau dari awal saksi tidak tahu milik siapa tapi sekarang yang saksi tahu tanah kosong milik Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat, begitu pula Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

3. Petrus Kalaway, S.E.,;

- Bahwa saat itu saksi sebagai Lurah di Kelurahan Prailiu sehingga saksi yang memfasilitasi untuk dilakukan mediasi;

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga saksi kecuali Turut Tergugat II bukan warga kelurahan Prailiu;
- Bahwa setahu saksi mediasi dilakukan tahun 2021;
- Bahwa mediasi dilakukan antara para pihak yaitu Penggugat, Tergugat Turut Tergugat II;
- Bahwa mediasi dilakukan karena ada pengaduan dari Penggugat bahwa tanah objek sengketa adalah mliknya dan mau diambil kembali yang mana tanah objek sengketa tersebut sekarang dalam penguasaan Tergugat, kemudian saksi menceritakan asal usul tanah dari WUKA MBILIYORA (Junior) dan WUKA MBILIYORA (Junior) mengatakan tanah berasal dari orangtuanya dan diberikan kepada Penggugat, sehingga saksi membuat surat panggilan kepada para pihak dan akhirnya terjadi kesepakatan tanah objek sengketa dibagi 3 (tiga) ;
- Bahwa kesepakatan dibagi 3 (tiga) dengan ukuran sebagai berikut :
 - Untuk Penggugat mendapat ukuran 8 m2 x 26 m2=208 m2;
 - Untuk Tergugat tidak sempat diukur karena lebih besar dari Penggugat dan Turut Tergugat II karena sudah ada rumah di atas tanahnya;
 - Untuk Turut Tergugat II mendapat ukuran 8 m2 x 26 m2=208 m2;
- Bahwa setelah menandatangani Berita Acara Kesepakatan di kantor Kelurahan Prailiu kemudian kami turun ke Lokasi objek sengketa untuk dilakukan pengukuran pembagian tanah;
- Bahwa setelah kesepakatan di Kantor Kelurahan Prailiu kemudian mereka mengadakan perdamaian secara adat namun dalam pelaksanaan perdamaian secara adat terjadi kesalahpahaman sehingga perdamaian secara adatnya gagal;
- Bahwa Saksi melakukan pemanggilan dan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali sebelum kesepakatan di Kantor Kelurahan Prailiu;
- Bahwa setelah gagal perdamaian secara adat, selanjutnya saksi ada melakukan panggilan lagi kepada para pihak namun para pihak tidak hadir atau tidak ada respon;
- Bahwa pada saat mediasi di Kantor Kelurahan Prailiu disampaikan oleh WUKA MBILIYORA (Junior) bahwa tanah objek sengketa diberikan kepada Penggugat dari orangtua kandunganya;
- Bahwa Saksi tidak terlalu mengikuti konflik antara Penggugat dan Tergugat namun dari penjelasan WUKA MBILIYORA (Junior) bahwa saat masih muda Penggugat merantau ke Jakarta dan tanah ditempati oleh ibu

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat dan ayah kandungnya Tergugat serta Turut Tergugat II;

- Bahwa Tanah objek sengketa luas sekitar 1.600 meter persegi;
- Bahwa tanah dibagi 3 untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II , namun jika dibagi rata tidak memungkinkan karena sudah ada rumah Tergugat sehingga yang sudah ada tetap sebagaimana adanya, sehingga untuk Penggugat dan Turut Tergugat II dapat sama besar sedangkan Tergugat lebih besar ukurannya karena sudah ada rumah diatas tanah tersebut, kemudian diberikan akses jalan ke tanah bagiannya Turut Tergugat II sehingga antara tanah bagian Penggugat dan Tergugat ada diberikan akses jalan;
- Bahwa saat itu disepakati oleh para pihak dan tandatangan surat kesepakatan;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat **P-10** adalah surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak, saksi dan saksi sebagai Lurah saat itu;
- Bahwa saat itu tidak ada kesepakatan ganti rugi namun ada perdamaian secara adat diluar kesepakatan di kantor lurah tersebut, dimana dari pihak Tergugat akan memberikan babi, sarung, namun pada hari pelaksanaannya perdamaian secara adat gagal karena saat pembicaraan wunang/juru bicara para pihak mabuk sehingga gagal perdamaian adatnya;
- Bahwa saat itu ditanah objek sengketa belum ada pagar;
- Bahwa saat itu ditanah objek sengketa belum ada pondasi diluar rumah Tergugat ;
- Bahwa Saksi terakhir ke tanah objek sengketa saat acara perdamian secara adat tersebut;
- Bahwa tanah objek sengketa sudah bersertifikat atas nama JIBRIANUS WUNU HIWAL (Tergugat);
- Bahwa kisaran harga tanah di sumba sekitar Rp150.000.00,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per meter persegi;
- Bahwa untuk ukuran tanah pembagian kepada masing-masing pihak diukur setelah tiba di Lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa saat pembagian besaran ukuran tanah dari pihak Penggugat ada protes atau keberatan namun saksi memberikan pemahaman bahwa diatas tanah sudah ada rumah milik Tergugat sehingga kalau untuk dibagi

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama rata tidak memungkinkan lagi dan akhirnya Penggugat bersepakat dan mau menandatangani surat kesepakatan tersebut;

- Bahwa penandatanganan surat kesepakatan perdamaian dilakukan di kantor Lurah Prailiu setelah pulang dari pengukuran tanah di Lokasi sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan harus membawa hewan sapi, kekeliruan dari maksud perdamaian, damai adalah tanah yang mereka ambil adalah jauh lebih besar sehingga kembali hiduo perdamaian, hanya damai adat tidak diluar konteks;
- Bahwa saat mediasi di kantor lurah Prailiu ditunjukan surat kesepakatan perdamaian bahwa tanah dibagi tiga;
- Bahwa saat dipanggil ke kantor lurah Prailiu para pihak menceritakan riwayat asal usul tanah ;
- Bahwa saat mediasi saksi tidak lihat bukti surat pajak;
- Bahwa saat mediasi tidak ada bukti otentik kepemilikan tanah oleh Penggugat;
- Bahwa Saat mediasi tanah objek sengketa sudah bersertifikat;
- Bahwa kesepakatan pihak laki-laki membawa kin, sarung dan babi sedangkan pihak Perempuan membawa mamuli, hanya sebatas itu saja;
- Bahwa Perdamaian secara adat dilakukan di rumah Tergugat ;
- Bahwa Para pihak sudah sepakat untuk perdamaian secara adat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat perdamaian secara adat ada salah satu pihak yang tidak melakukan kewajibannya;
- Bahwa dari pihak laki-laki atau Tergugat sudah menjalankan kewajibannya dalam perdamaian adat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak terlalu ingat lagi tanah bagian dari Tergugat II ;
- Bahwa luas tanah untuk Turut Tergugat II tidak termasuk dengan tanah yang dipisahkan untuk jalan masuk;
- Bahwa jalan diantara rumah Tergugat dan tanah bagian Penggugat diberikan jalan selebar 2-3 meter untuk jalan ke tanah bagian Turut Tergugat II;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat, begitu pula Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02072/Kelurahan Prailiu atas nama pemegang hak JIBRIANUS WUNU HIWAL tertanggal 27 Februari 2019, berdasarkan Surat Ukur nomor 503/2019 tertanggal 30 Januari 2019, seluas 1.638 M2, selanjutnya diberi tanda **T.1**;
2. Fotokopi Surat Permohonan Pengukuran atas nama JIBRIANUS WUNU HIWAL, tertanggal 17 September 2019 dengan lampiran sebagai berikut : Permohonan Hak Milik/HGB/HP, Surat Pernyataan Riwayat Tanah, Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah, Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa, Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa, Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Bidang Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Pernyataan Rencana Penggunaan Tanah, Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah (Hibah), selanjutnya diberi tanda **T.II**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, dari BARNABAS KALIKIT BARA kepada ahli waris atas nama LIKA LIJA, JIBRIANUS WUNU HIWAL, FERBYANTI NGGUNA OANDAUNG dan YANTONO ALFRET RAHA MBILIDJAWA, tertanggal 19 September 2018, diketahui oleh Lurah Prailiu tanggal 21 September 2018 dan dikuatkan oleh Camat Kambera tanggal 24 September 2018, selanjutnya diberi tanda **T-III**;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Wairisan, yang menerima warisan atas nama JIBRIANUS WUNU HIWAL, yang menyerahkan warisan atas nama LIKA LIJA, FERBYANTI NGGUNA OANDAUNG dan YANTONO ALFRET RAHA MBILIDJAWA, tertanggal 18 September 2018, selanjutnya diberi tanda **T-IV**;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 atas nama Wajib Pajak B KALIKIT BARA, objek bumi bangunan luas 1.964 M2, tertanggal 30 Juni 1993,
Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995 atas nama Wajib Pajak BARNABAS KALIKIT BARA, objek bumi bangunan luas 1.964 M2, tertanggal 21 Maret 1995,
Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 atas nama Wajib Pajak BARNABAS KALIKIT BARA, objek bumi bangunan luas 1.964 M2, tertanggal 18 Maret 1996,
Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 atas nama Wajib Pajak BARNABAS KALIKIT BARA, objek bumi bangunan luas 1.964 M2, tertanggal 06 Ferbuari 1998,

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 atas nama Wajib Pajak BARNABAS KALIKIT BARA, objek bumi bangunan luas 1.964 M2, tertanggal 14 Maret 2001,

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 atas nama Wajib Pajak BARNABAS KALIKIT BARA, objek bumi bangunan luas 1.964 M2, tertanggal 02 Januari 2006,

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama Wajib Pajak BARNABAS KALIKIT BARA, objek bumi bangunan luas 1.964 M2, tertanggal 02 Januari 2008,

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Wajib Pajak BARNABAS KALIKIT BARA, objek bumi bangunan luas 1.964 M2, tertanggal 02 Januari 2015,

Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2016 atas nama Wajib Pajak BARNABAS KALIKIT BARA, tertanggal 30 September 2016, tanggal pembayaran 05 Juli 2017,

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama Wajib Pajak BARNABAS KALIKIT BARA, objek bumi bangunan luas 1.964 M2, tertanggal 01 September 2020,

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama Wajib Pajak BARNABAS KALIKIT BARA, objek bumi bangunan luas 1.964 M2, tertanggal 02 Juni 2021,

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Wajib Pajak BARNABAS KALIKIT BARA, objek bumi bangunan luas 1.964 M2, tertanggal 24 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda, selanjutnya diberi tanda **T-V**;

6. Fotokopi Surat Tanda Terima Dokumen permohonan atas nama pemohon JIBRIANUS WUNU HIWAL, tertanggal 25 September 2018, selanjutnya diberi tanda **T-VI**;
7. Fotokopi Surat Panggilan Menghadap Penyelesaian Masalah Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Prailiu, tertanggal 22 April 2020, selanjutnya diberi tanda **T.VII**;
8. Fotokopi Surat Advis Plan, Nomor : PUPR.648/703/CKPR-259/X/2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Sumba Timur, tertanggal 05 November 2020, selanjutnya diberi tanda **T.VIII**;
9. Fotokopi Surat Keterangan Penelitian Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan, Nomor : PUPR.T.648/4215/CKPR-259/XI/2020 yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Sumba Timur, tertanggal 05 November 2020, selanjutnya diberi tanda **T.IX**;

Fotokopi bukti surat yang telah diuraikan diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti **T.II, T.III, T.IV, T.VI, T.VII, T.VIII, dan T.IX** yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, semua bukti surat telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Sangkalannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang dimana masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **David Pandjara**;

- Bahwa Saksi mengetahui masalah tanah;
- Bahwa sengketa tanah di jalan Rihi Eti, RT003, RW001, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa di atas tanah sengketa terdapat 1 (satu) rumah permanen dan 1 (satu) rumah semi permanen;
- Bahwa Saksi hadir saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa Saksi tinggal di kelurahan Prailu dekat dengan objek sengketa kurang lebih 100 meter;
- Bahwa Tergugat sejak lahir dan kecil di tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sejak lahir di tanah objek sengketa karena orangtua saksi tinggal di sekitar objek sengketa dan saksi tidak pernah pindah dari Prailiu;
- Bahwa Tergugat membangun rumah di tanah objek sengketa karena tanah objek sengketa adalah milik orangtua Tergugat;
- Bahwa Ayah Tergugat lahir dan tinggal di tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain selain orangtua Tergugat dan Tergugat yang tinggal di tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ibu kandung Penggugat juga tinggal di tanah objek sengketa;
- Bahwa Ayah Tergugat bernama BARNABAS KALIKIT BARA;
- Bahwa awal mula tanah objek sengketa milik Raja Prailiu lalu diberikan kepada MAMA HANA dan selanjutnya MAMA HANA memberikan tanah kepada ayah Tergugat ;
- Bahwa yang membangun rumah permanen adalah Tergugat sedangkan rumah semi permanen dibangun oleh ayah Tergugat;

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah tinggal di objek sengketa sama-sama dengan orangtua Tergugat, namun sekitar tahun 1990an Penggugat pindah ke Kalu;
- Bahwa pada tahun 1990an tidak pernah terjadi masalah antara Penggugat dengan orangtua Tergugat;
- Bahwa masalah tanah objek sengketa terjadi sekitar tahun 2020an;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa masalah tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat perdamaian di kantor kelurahan Prailiu ;
- Bahwa Saksi hadir saat perdamaian secara adat;
- Bahwa perdamaian secara adat dalam pelaksanaannya tidak sesuai sehingga bubar atau gagal;
- Bahwa perdamaian secara adat tidak terlaksana karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya;
- Bahwa saat perdamaian secara adat pihak Tergugat wajib membawa kain, sarung dan babi sedangkan dari pihak Penggugat wajib membawa mamuli dan hewan, namun saat itu Pihak Penggugat tidak membawa mamuli dan hewan sehingga acara bubar;
- Bahwa saat perdamaian secara adat itu tidak ada yang minum minuman beralkohol atau mabuk dan perdamaian tidak terlaksana karena tidak sepakat saja bukan karena alasan mabuk itu;
- Bahwa setahu saksi Wunang atau juru bicara dari kedua belah pihak tidak dalam kondisi mabuk;
- Bahwa WUKA MBILIYORA (Junior) adalah pangkat ipar saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kesepakatan tanah sengketa dibagi ;
- Bahwa Saksi tahu tentang kesepakatan tanah sengketa dibagi dari kesepakatan di kantor kelurahan Prailiu;
- Bahwa WUKA MBILIYORA meninggal terlebih dahulu , kemudian disusul RAMBU HANA meninggal pada tahun 1983;
- Bahwa Tanah objek sengketa dibagi kepada Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II;
- Bahwa Ide untuk membagi tanah objek sengketa adalah dari Tergugat sendiri karena Tergugat merupakan ahli waris dari orangtua Tergugat;
- Bahwa Tanah objek sengketa harus dibagi 3 (tiga) karena kesepakatan bersama dan juga karena Penggugat dan Turut Tergugat II masih hubungan keluarga;
- Bahwa pembagiannya sesuai dengan kesepakatan di Kelurahan;
- Bahwa luas tanah objek sengketa adalah 1.600 m2;

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dibagi-bagi;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa sampai saat ini belum dibagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan sampai sekarang tanah objek sengketa belum dibagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat membangun rumah permanen di tanah objek sengketa
- Bahwa saat Tergugat membangun rumah permanen tidak ada terjadi masalah;
- Bahwa pemilik tanah saat Tergugat membangun rumah permanen adalah tanah milik orangtua Tergugat dan Tergugat adalah ahli warisnya;
- Bahwa saat itu ayah Tergugat belum memiliki sertifikat tanah hanya surat pajak tanah;
- Bahwa tanah objek sengketa sekarang sudah bersertifikat;
- Bahwa rumah semi permanen di tanah objek sengketa dibangun oleh orangtua dari Tergugat namun saksi tidak tahu tahun berapa dibangun;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan BARNABAS KALIKIT BARA adalah saudara tiri, karena mereka satu ibu tetapi lain ayah ;
- Bahwa Ibu dari Penggugat dan BARNABAS KALIKIT BARA adalah PADU LUYA , ayah dari Penggugat adalah ALI KALAMBAR, sedangkan ayah dari BARNABAS KALIKIT BARA adalah BAPA NDILU;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu BAPA NDILU karena sebelum saksi lahir sudah meninggal, sedangkan AMI KALAMBAR saksi pernah bertemu karena AMI KALAMBAR pernah tinggal juga di objek sengketa lalu pindah;
- Bahwa Tanah objek sengketa jadi miliknya BARNABAS KALIKIT BARA karena merupakan anak tertua dan dalam adat sumba bahwa anak tertua yang berhak atas tanah tersebut;
- Bahwa BARNABAS KALIKIT BARA yang tinggal bersama dan mengurus ibunya PADU LUYA;
- Bahwa semua tanah di sekitar Prailiu diberikan oleh Raja;
- Bahwa Saksi sebagai orangtua di kampung ;
- Bahwa tanah objek sengketa juga merupakan bagian dari pemberian Raja;
- Bahwa WUKA MBILIYORA (Junior) tidak berhak bagi-bagi tanah di situ karena bukan orang asli disana dan berasal dari marga lain;
- Bahwa setelah BAPA NDILU meninggal, mama PADU LUYA dan BARNABAS KALIKIT BARA bangun rumah di tanah objek sengketa lalu mama PADU LUYA menikah dengan ALI KALAMBAR dan tinggal di tanah

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa namun setelah itu ALI KALAMBAR pergi dan tersisa BARANABAS KALIKIT BARA dan mama PADU LUYA, Penggugat, Turut Tergugat II dan HENDERINA, kemudian BARNABAS KALIKIT BARA yang sulung dan bertanggungjawab atas kehidupan mereka;

- Bahwa BARNABAS KALIKIT BARA meninggal tahun 2018 di rumah semi permanen di tanah objek sengketa;
- Bahwa selama BARNABAS KALIKIT BARA hidup tidak ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa Penggugat sudah meninggalkan tanah objek sengketa sebelum BARNABAS KALIKIT BARA meninggal;
- Bahwa PADU LUYA meninggal tahun 1999;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah Penggugat pergi meninggalkan tanah objek sengketa masih sering datang di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat ada tanam tanaman di tanah objek sengketa;
- Bahwa yang meminta perdamaian secara adat adalah Penggugat padahal sebenarnya tidak wajib lagi karena sudah ada kesepakatan perdamaian di kantor kelurahan;
- Bahwa yang harus disiapkan oleh para pihak untuk perdamaian secara adat dari pihak Tergugat adalah babi dan kain sarung sedangkan dari pihak Penggugat adalah mamuli dan hewan (kuda atau kerbau) ;
- Bahwa perdamaian secara adat dilaksanakan di rumah Tergugat dan diawali dengan penyambutan dari pihak Tergugat dengan menyerahkan kewajibannya namun tidak ada balasan dari pihak Penggugat sehingga acaranya batal atau bubar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pondasi di tanah objek sengketa dibuat;
- Bahwa Pondasi di tanah objek sengketa bukan bekas pagar, namun dibuat untuk melindungi tanah kalau banjir;
- Bahwa Saksi kenal RAMBU HANA adalah istri dari WUKA MBILIYORA (Senior);
- Bahwa RAMBU HANA berasal dari marga MATOLANG;
- Bahwa Marga paling berkuasa di Prailiu adalah MATOLANG;
- Bahwa PADU LUYA berasal dari Lewa, keluarga Lewa memberikan PADU LUYA kepada Raja sehingga menjadi hak nya Raja Prailiu, kemudian Raja memberikan tanah kepada MAMA HANA dan MAMA HANA berikan kepada PADU LUYA ;
- Bahwa Tanah diserahkan kepada RAMBU HANA sebelum saksi lahir;

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui RAMBU HANA berikan tanah kepada PADU LUYA diceritakan oleh orangtua saksi
- Bahwa Menurut cerita yang saksi dengar bahwa BAPA NDILU tinggal di atas dan di tanah objek sengketa hanya tanah untuk kebun saja;
- Bahwa Saksi tidak tahun kapan BAPA NDILU menikah dengan PADU LUYA karena saksi belum lahir saat itu;
- Bahwa BARNABAS KALIKIT BARA memiliki 4 (empat) orang saudara namun semuanya sudah meninggal;
- Bahwa BARNABAS KALIKIT BARA dan saudaranya yang lain lahir besar di Prailiu;
- Bahwa Saksi tahu BARNABAS KALIKIT BARA dan saudaranya yang lain lahir besar di Prailiu karena diceritakan oleh mama PADU LUYA;
- Bahwa Saksi tahu kapan PADU LUYA dan AMI KALAMBAR menikah;
- Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) orang saudara yaitu Turut Terguagt II dan HENDERINA ;
- Bahwa Saksi kurang tahu kapan BARNABAS KALIKIT BARA dan Penggugat lahir;
- Bahwa Saksi lupa tahun lahir BARNABAS KALIKIT BARA;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi pernah menjadi saksi dan menandatangani surat keterangan ahli waris;
- Bahwa Saksi yang menandatangani surat keterangan ahli waris tersebut karena saksi adalah ketua RW saat itu;
- Bahwa Saksi kenal KABONJU HITA;
- Bahwa KABONJU HITA tidak menjual tanah disekitar situ;
- Bahwa Ahli waris dari BARNABAS KALIKIT BARA ada 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana ROZET mendapatkan tanah karena sudah tinggal disana sejak lama;
- Bahwa harusnya tidak perlu diinfokan lagi saat perdamaian secara adat harus membawa apa-apa saja karena sebagai orang sumba sudah paham harus buat apa;
- Bahwa perdamaian secara adat adalah permintaan dari Penggugat sendiri dan hal itu saksi diceritakan oleh Tergugat;
- Bahwa saat perdamaian secara adat tidak ada ukur tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat pengukuran tanah untuk pembagian tanah di kelurahan karena saksi tidak diundang;
- Bahwa perdamaian secara adat tidak jadi dilakukan karena Penggugat tidak bawa hewan dan tidak ada juga simbol atau apapun itu;

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu harga tanah disekitar Prailiu;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat, begitu pula Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

2. Yance Petrus Keimarak;

- Bahwa Saksi mengetahui masalah tanah;
- Bahwa sengketa tanah berhadapan dengan rumah saksi di jalan Rihi Eti, RT003, RW001, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1967 dan besar serta sampai sekarang tinggal di Prailiu;
- Bahwa Saksi tinggal di tanah milik saksi diperoleh dari orangtua saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah objek sengketa;
- Bahwa masalah tanah antara JIBRIANUS WUNU HIWAL (Tergugat) dan tantenya yaitu ELISABETH KAH ILEBA (Penggugat);
- Bahwa BARNABAS KALIKIT BARA adalah ayah dari JIBRIANUS WUNU HIWAL (Tergugat);
- Bahwa BARNABAS KALIKIT BARA yang bangun rumah dan tinggal di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas dasar apa BARNABAS KALIKIT BARA bangun rumah dan tinggal di objek sengketa;
- Bahwa BARNABAS KALIKIT BARA bangun rumah di objek sengketa sekitar tahun 1984 saat saksi sekolah Tingkat SMP;
- Bahwa Saat itu BARNABAS KALIKIT BARA bangun rumah gedek dan masih lantai tanah;
- Bahwa saat itu yang tinggal dirumah tersebut adalah BARNABAS KALIKIT BARA bersama istri dan anak-anaknya dan selain itu ada juga ibu kandungnya BARNABAS KALIKIT BARA;
- Bahwa karena orangtuanya Penggugat juga tinggal di objek sengketa maka Penggugat juga bolak balik ke sana, namun Penggugat juga pernah tinggal bersama suaminya di rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat adalah pangkat tante dari Tergugat ;
- Bahwa Saksi tahu silsilah keluarga dari Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat pergi dari rumah di objek sengketa;
- Bahwa kondisi rumah di objek sengketa dulu rumah gedek sekarang rumah permanen dan yang bangun rumah permanen adalah Tergugat;

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa kapan objek sengketa bermasalah;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek sengketa bermasalah dari Tergugat yang menceritakan kepada saksi tetapi tidak menceritakan penyebabnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang mediasi perdamaian tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang acara perdamaian secara adat atas objek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa sudah bersertifikat atas nama JIBRIANUS WUNU HIWAL (Tergugat);
- Bahwa saat penguasaan awal tanah objek sengketa Penggugat juga tinggal di objek sengketa;
- Bahwa saat penguasaan awal tanah objek sengketa Tergugat juga tinggal di objek sengketa;
- Bahwa setelah tinggalkan tanah objek sengketa, Penggugat tinggal di Kalu ikut suami;
- Bahwa setelah pindah Penggugat bolak balik ke tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada ribut-ribut antara Penggugat dan BARNABAS KALIKIT BARA;
- Bahwa saat itu pondasi dan pagar belum ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal BARNABAS KALIKIT BARA;
- Bahwa BARNABAS KALIKIT BARA yang bangun rumah duluan;
- Bahwa Saksi lupa saat BARNABAS KALIKIT BARA bangun rumah apakah ibu dari Penggugat sudah ada duluan di tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ayah dari BARNABAS KALIKIT BARA;
- Bahwa Saksi tidak tahu saksi atau GABRIEL ROSET yang lebih dahulu tinggal di sekitar objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari siapa orang-orang sekitar tanah objek sengketa mendapatkan tanah;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan BARNABAS KALIKIT BARA saudara tiri diceritakan oleh Turut Tergugat II;
- Bahwa Saksi kenal Turut Tergugat II;
- Bahwa Turut Tergugat II tinggal di tanah objek sengketa sejak kecil;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Turut Tergugat II adalah saudara kandung;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat pengukuran tanah di objek sengketa tahun 2018;

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat dapat tanah objek sengketa dari siapa yang saksi tahu hanya Tergugat menunjukan sertifikat tanah objek sengketa atas nama Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal WUKA MBILYORA (Junior);
- Bahwa Ayah WUKA MBILYORA (Junior) adalah KABONJU HITA ;
- Bahwa Saksi tahu WUKA MBILYORA (Junior) punya tanah disekitar objek sengketa;
- Bahwa ketika Tergugat bangun rumah saksi tidak lihat Penggugat di tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Tergugat bangun rumah permanen di tanah objek sengketa;
- Bahwa BARNABAS KALIKIT BARA yang bangun rumah semi permanen di belakang rumah permanennya Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat, begitu pula Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas batas-batas objek sengketa, yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat, Tergugat dan Kuasa Tergugat, Turut Tergugat II, Lurah Prailiu dan pihak dari BPN Kabupaten Sumba Timur sebagai ahli/juru ukur sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang agenda Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 14 Agustus 2024 begitu pula dengan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 14 Agustus 2024 yang dimana kesemuanya mengajukan Kesimpulan melalui aplikasi E-Court. Sedangkan untuk Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Wgp



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari dengan cermat, Penggugat dalam posita gugatannya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ialah adanya tindakan penyerobotan dan penerbitan sertifikat tanah tanpa hak atas tanah milik Penggugat yang terletak di RT.003/RW.001 Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur seluas 1.638 M2 (Seribu Enam Ratus Tiga Puluh delapan Meter Persegi) dan diatasnya sudah berdiri sebuah rumah permanent yang dibangun oleh Tergugat sekitar tahun 2018 tanpa seijin dan persetujuan dari Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah objek sengketa tersebut, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Wuka Mbiliyora (Junior)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Elisabeth Kahi Leba / Penggugat
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Gabriel I.Roset (perbaikan menjadi berbatasan dengan Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Daud Djami Djara;

Selanjutnya tanah tersebut disebut sebagai -----**Tanah Objek Sengketa;**

2. Bahwa pada awalnya Penggugat memiliki sebidang tanah kebun seluas kurang lebih **2.000 M2** (Dua Ribu Meter Persegi) yang (dahulu) terletak di La Woaka dan (sekarang) disebut *Depnaker* terletak di RT.003/RW.001 Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur yang telah dikuasainya selama 24 tahun (sejak tahun 1975 s/d 1999) yang berasal dari pemberian **Wuka Mbiliyora (Senior) dan Rambu Hana** yang merupakan orang tua asuh / angkat Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Wuka Mbiliyora (Junior)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Rihi Eti
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gabriel I.Roset dan Alfian Djara Djami
- Sebelah Barat berbatasan dengan Daud Djami Djara

Bidang tanah seluas kurang lebih 2.000 M2 tersebut sejak tahun 2004 sudah berubah peruntukannya menjadi tanah non pertanian / tanah pekarangan. Dimana 2/3 bagian tanah pekarangan milik Penggugat tersebut secara melawan hak dan melawan hukum **sudah diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat dengan Nomor : 02072/Kel. Prailiu, Surat Ukur Nomor :**



00503/2018 Tanggal 30 Januari 2019 seluas 1.638 M2 tercatat atas nama Jibrianus Wunu Hiwal (Tergugat);

3. Bahwa Wuka Mbiliyora dan Rambu Hana adalah pasangan suami-isteri yang tinggal tidak jauh dari kompleks Kampung Raja Prailiu yang dikenal dengan nama (dahulu) *La Woaka* (sekarang) *Depnaker* tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Rambu Hana mandul dan keduanya telah lanjut umurnya sehingga mereka mengambil Elisabeth Kahi Leba (Penggugat) sejak usia 8 bulan dipiara dan diangkat sebagai anak yang diambil dari seorang ibu yang bernama **PADU LUYA** yang tinggal dalam kompleks Kampung Raja Prailiu sebagai *tahanan titipan Raja Prailiu* (tahanan sementara) karena masalah keluarga;
8. Bahwa Penggugat mempunyai saudara tiri laki-laki bernama *Barnabas Kalikit Bara* (anak dari alm. suami pertama ibu kandung Penggugat) yang tinggal di Kampung Kandara jauh dari lokasi objek sengketa dan selama itu sekali-sekali datang ke lokasi objek sengketa untuk menengok dan membantu ibu Penggugat. Mengetahui ibu kandung Penggugat telah meninggal dimana tanah kebun dan rumah milik Penggugat yang dulu ditempati oleh ibu Penggugat dan Penggugat dalam keadaan kosong dimana Penggugat juga sudah tinggal di Kalu. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Barnabas Kalikit Bara mulai tahun 2000 Barnabas Kalikit Bara bersama Lika Lidja (isteri) dan ke-3 anaknya mulai tinggal di atas tanah objek sengketa tanpa ijin dari Penggugat;
10. Bahwa setelah 15 (lima belas) tahun Barnabas Kalikit Bara tinggal diatas tanah objek sengketa bersama isteri dan anak-anaknya, isteri Barnabas Kalikit Bara (Lika Lidja) melarikan diri dan pergi menikah lagi dengan laki-laki lain (suami ke-3) yaitu laki-laki yang berasal dari Ndapa Yamih (Uta Marada) Kecamatan Kanatang sampai dengan sekarang. Suami pertama adalah ayah dari Jibrianus Wunu Hiwa / Tergugat (tidak diketahui asal ayahnya). Bahwa selama Barnabas Kalikit Bara berada diatas tanah sengketa Penggugat sudah sering mengadukannya kepada pemerintah RT. setempat akan tetapi tidak ada penyelesaian yang tuntas dari pemerintah RT. dan pada bulan Juli tahun 2015 Penggugat melapor kepada Lurah Prailiu tentang keberadaan Barnabas Kalikit Bara dan mempersoalkan tentang tanah sengketa yang terus dikuasai oleh Barnabas Kalikit Bara tanpa hak, namun belum sempat ada penyelesaian dari Pemerintah Kelurahan Prailiu Barnabas Kalikit Bara keburu meninggal tahun 2016;



11. Bahwa selanjutnya setelah Barnabas Kalikit Bara meninggal, Tergugat mulai membangun pondasi rumah diatas tanah sengketa tanpa seijin Penggugat, namun cepat diketahui oleh Penggugat sehingga Penggugat mencegah Tergugat dan menghentikan pembangunan pondasi rumah yang hendak dibangun oleh Tergugat tersebut;
14. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : **02072/Kel. Prailiu, Surat Ukur Nomor : 00503/2018 Tanggal 30 Januari 2019 seluas 1.638 M2 tercatat atas nama Jibrianus Wunu Hiwal atas tanah sengketa** adalah sertipikat yang cacat hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum dalam penerbitannya oleh karena tanah objek sengketa bukanlah tanah negara bebas yang dikuasai oleh Tergugat melainkan tanah milik dari Penggugat berdasarkan riwayat perolehan dan penguasaan tanah objek sengketa atas hibah/pemberian dari almh. Rambu Hana sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 1999;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan dalam jawabannya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil point (1) dan (2) kontradiktif, diantaranya pada point (1) menyebutkan tanah objek sengketa seluas 1.638 m2 (Seribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) sebelah timur berbatasan dengan Elisabeth Kahi Leba, sementara pada poin (2) menyebutkan tanah objek sengketa seluas 2.000 m2 (Dua ribu meter persegi) sebelah timur berbatasan dengan Gabriel I. Roset dan Alfian Djara Djami. Padahal sejak penguasaan tanah objek sengketa oleh Ndilu Lindi Nau (ayah dari Barnabas Kalikit Bara), Barnabas Kalikit Bara (Ayah Tergugat) sampai saat ini, sebelah timur berbatasan dengan Gabriel I. Roset dan Alfian Djara Djami dan tidak pernah berubah letak maupun luasnya sebagaimana termaktub dalam sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02072 seluas 1.638 m2 (Seribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama Jibrianus Wunu Hiwal. Dengan demikian, dalil penggugat tidak benar dan haruslah ditolak.
2. Bahwa dalil point 3 (Tiga) dapat dijelaskan apabila Wuka Mbiliyora dan Rambu Hana adalah orang kepercayaan dan menempati rumah Besar (*Umabaku*) kampung raja Prailiu. Dengan demikian, akan menjadi pertanyaan : bagaimana mungkin mengangkat Penggugat sebagai anak angkat dari Ibu yang merupakan titipan Raja Prailiu (**Tahanan sementara**)? Bukankah menjadikan seseorang apalagi sebagai anak angkat pada masa itu harus dari kalangan yang sederajat pula?. Tentu Penggugat memiliki alasan untuk membuktikan dalil tersebut.



3. Bahwa dalil point 5,6 (Enam) dapat dijelaskan apabila Wuka Mbiliyora dan Rambu Hana memelihara dan mengangkat anak yang merupakan orang dalam kampung Prailiu yakni :Ndilu Lindi Nau dengan penguasaan tanah objek sengketa sebagai berikut :

- Bahwa Ndilu Lindi Nau saat tinggal bersama Wuka Mbiliyora dan Rambu Hana di rumah besar (*Umabakul*) kampung raja Prailiu, sudah mulai menggarap tanah objek sengketa, hingga memiliki seorang istri Bernama Padu Luya dan dikaruniai 1 (Satu) Orang anak yakni Barnabas Kalikit Bara (ayah Tergugat).
- Bahwa setelah Wuka Mbiliyora dan Rambu Hana meninggal dunia, Ndilu Lindi Nau meminta ijin kepada Raja untuk membuat rumah tinggal dan melanjutkan menggarap tanah objek sengketa Bersama istri Padu Luya dan anaknya Barnabas Kalikit Bara (ayah Tergugat).
- Bahwa sebelum membangun rumah di atas tanah objek sengketa, Ndilu Lindi Nau terlebih dahulu meninggal dunia, selanjutnya sekitar tahun 1973 Padu Luya dan Anaknya Barnabas Kalikit Bara (Ayah Tergugat) membangun rumah dan tinggal di atas tanah objek sengketa.
- Bahwa seiring berjalannya waktu Padu Luya memiliki seorang suami Bernama Ali Kalambar dan memiliki 2 (Dua) orang anak yakni : Nguli Kadu Awang dan Elisabeth Kahi Leba, Sehingga di dalam rumah tersebut tinggal bersama Barnabas Kalikit Bara, Padu Luya, Ali Kalambar, Nguli Kadu Awang dan Elisabeth Kahi Leba.

Dengan demikian, terlihat jelas apabila keberadaan Elisabeth Kahi Leba (Penggugat) di atas tanah objek sengketa, hanya disebabkan oleh Padu Luya yang bersuamikan Ali Kalambar (Ayah Penggugat), tetapi Jauh sebelum itu Ndilu Lindi Nau (Ayah Barnabas Kalikit Bara/suami pertama Padu Luya) sudah menguasai dan menggarap tanah objek sengketa. Sehingga dalil penggugat tidak beralasan dan haruslah ditolak.

4. Bahwa Point 7,8 dalil penggugat irrasional, jika benar penggugat setelah menikah dan setiap tahunnya tetap datang menggarap tanah objek sengketa dan menjenguk Padu Luya,berarti tanah tersebut dalam penguasaan penggugat apalagi setelah Padu Luya meninggal dunia, bukankah semakin memperkuat posisinya sebagai yang berhak atas tanah objek sengketa?,Lalu Mengapa sebaliknya justru Barnabas Kalikit Bara yang menguasai tanah objek Sengketa?.ataukah hanya akal-akalan penggugat dalam upaya memperoleh tanah objek sengketa secara melawan hak dan melawan hukum?.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (Rbg), maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya terlebih dahulu;

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Wuka Mbiliyora, Saksi Gabriel I. Rozet, dan Saksi Petrus Kalaway;

Menimbang, untuk membuktikan sangkalannya Tergugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-I sampai dengan T-IX dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi David Pandjara dan Saksi Yance Petrus Keimarak;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya maupun Tergugat dan Turut Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya ternyata ada bukti surat yang tidak ditunjukkan aslinya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata yang berbunyi "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka Salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005, surat berupa fotokopi yang diajukan tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali alat bukti surat tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi dan/atau alat bukti lainnya, atau telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika alat bukti surat yang berupa fotokopi dari fotokopi tersebut dikuatkan oleh Keterangan Saksi dan alat bukti lainnya atau diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan barulah alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan oleh para pihak dan dalil-dalil yang karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum hal-hal sebagai berikut dapat dipergunakan sebagai bukti yang sempurna, yaitu:

- Bahwa tanah objek sengketa telah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02072/Kelurahan Prailiu atas nama pemegang hak JIBRIANUS WUNU HIWAL tertanggal 27 Februari 2019, berdasarkan Surat Ukur nomor 503/2019 tertanggal 30 Januari 2019, seluas 1.638 M2;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa adalah Tergugat;
- Bahwa pernah terjadi perdamaian dengan pembagian objek sengketa antara Penggugat, Tergugat dengan Turut Tergugat II dengan difasilitasi oleh Saksi **Petrus Kalaway, S.E.**, pada saat menjadi Lurah di Kelurahan Prailiu pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim setelah mempertimbangkan Gugatan dari Penggugat, Jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat I, keseluruhan alat bukti yang dihadirkan di persidangan maka Majelis Hakim menarik suatu pokok permasalahan perkara *Aquo* yaitu **“siapakah pemilik objek sengketa dalam perkara *Aquo* ?”**;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa yang didalilkan oleh Pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek Sengketa terletak di RT.003/RW.001 Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur seluas 1.638 M2 (Seribu Enam Ratus Tiga Puluh delapan Meter Persegi) dan diatasnya sudah berdiri sebuah rumah *permanent* yang dibangun oleh Tergugat sekitar tahun 2018 tanpa seijin dan persetujuan dari Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah objek sengketa tersebut, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Wuka Mbiliyora (Junior)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Elisabeth Kahi Leba / Penggugat
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Gabriel I.Roset (perbaikan menjadi berbatasan dengan Penggugat);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Daud Djami Djara;

Sedangkan, Tergugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa seluas 1.638 m2 (Seribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) sebelah timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan Elisabeth Kahi Leba, sementara pada poin (2) menyebutkan tanah objek sengketa seluas 2.000 m² (Dua ribu meter persegi) sebelah timur berbatasan dengan Gabriel I. Roset dan Alfian Djara Djami. Padahal sejak penguasaan tanah objek sengketa oleh Ndilu Lindi Nau (ayah dari Barnabas Kalikit Bara), Barnabas Kalikit Bara (Ayah Tergugat) sampai saat ini, sebelah timur berbatasan dengan Gabriel I. Roset dan Alfian Djara Djami dan tidak pernah berubah letak maupun luasnya sebagaimana termaktub dalam sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02072 seluas 1.638 m² (Seribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama Jibrianus Wunu Hiwal;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat, objek Sengketa Tersebut nyata adanya, tidak dikuasai oleh pihak ketiga, memiliki letak dan batas yang sama dengan dalil para pihak, namun terjadi perbedaan terkait dengan luas yang ditunjuk oleh pihak Penggugat, yang dimana setelah dilakukan pengukuran oleh ahli yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur pihak Penggugat telah menunjuk titik-titik batas dan setelah dihitung luasnya mempunyai hasil 850 m² (delapan ratus lima puluh meter persegi), dimana dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa 2/3 (dua pertiga) tanah kebun seluas kurang lebih **2.000 M2** (Dua Ribu Meter Persegi) telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat dengan Nomor : 02072/Kel. Prailiu, Surat Ukur Nomor: 00503/2018 Tanggal 30 Januari 2019 seluas 1.638 M2 tercatat atas nama Jibrianus Wunu Hiwal (Tergugat);

Menimbang, bahwa adapun dalam perkara ini ada perbedaan dalil mengenai luas maupun batas objek sengketa, baik dari versi Penggugat maupun Para Tergugat, maka yang Majelis Hakim jadikan acuan adalah hasil pengukuran dari Pemeriksaan Setempat (PS) yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumba Timur, hal ini didasari bahwa Badan Pertanahan Nasional adalah institusi yang mempunyai kompetensi dalam pengukuran sebuah bidang tanah, sehingga pengetahuan Majelis Hakim akan luasnya objek sengketa mengikuti sengketa Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga yang kompeten untuk melakukan pengukuran;

Menimbang, bahwa meskipun terjadi perbedaan luasan antara hasil pengukuran senyatanya dari BPN dengan dalil dari Penggugat, menurut Majelis Hakim tidaklah membuat gugatan menjadi cacat hukum ataupun *obscuur libel* (tidak jelas), salah satu rujukan yang dapat digunakan dalam menentukan luas tanah yang berbeda antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai P edoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Poin 6 rumusan kamar ag ama yang menyebutkan bahwa “*gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan y ang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran, dan batas-batas, ak an tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pe meriksaan setempat (descente), maka yang digunakan adalah data fisik hasil p emeriksaan setempat (descente)*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati bukti surat bertanda P-3 berupa surat pernyataan yang diketahui oleh Saksi **Wuka Mbiliyora** dimana pada pokoknya menerangkan bahwa setelah tanah tersebut di sertipkatkan, maka akan dipecah menjadi 3 bagian sama rata dengan milik masing-masing atas nama Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II, namun tidak memuat dimana letak bagian masing-masing, hal tentang pembagian tanah tersebut juga diketahui oleh Saksi David Pandjara;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan bukti surat bertanda P-10 berupa surat kesepakatan perdamaian antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II dimana berisikan bahwa Penggugat memiliki hak seluas 221m² (dua ratus dua puluh satu meter persegi) yang diketahui oleh Saksi **Petrus Kalaway, S.E.,;**

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan petitum pokok gugatan Penggugat yang termuat pada petitum ke-2 yang berbunyi “Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa yang dahulu terletak di *La Woaka* tetapi sekarang terletak di *Depnaker RT.003/RW.001* Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur seluas 1.638 M2 yang merupakan bagian dari tanah yang diberikan oleh almh. Rambu Hana pada tahun 1975 yang diserahkan melalui alm. Kabondju Hita ayah dari Wuka Mbiliyora (Junior), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Wuka Mbiliyora (Junior)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Elisabeth Kahi Leba/Penggugat
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Gabriel I Roset
- Sebelah Barat berbatasan dengan Daud Djami Djara”

Maka, Majelis Hakim menilai bahwa terkait apa yang dituntut dalam perkara *Aquo* oleh Penggugat tidak jelas karena **di dalam dalil gugatannya mendalilkan kepemilikan dari keseluruhan objek sengketa, namun dalam pembuktiannya hanya membuktikan sebagian dari tanah objek sengketa;**



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. yang menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Selain daripada itu, Majelis Hakim melihat penyusunan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tidaklah beraturan dan terkesan berantakan, seperti dapat dilihat dalam petitum gugatan, dimana seharusnya petitum berisikan apa yang diminta atau dituntut supaya diputuskan oleh Majelis Hakim dalam amar putusannya, akan tetapi Kuasa Hukum Penggugat justru kembali menuliskan fakta hukum yang seharusnya telah selesai termuat dalam posita gugatan, seperti dalam petitum nomor 9 (sembilan) yang kembali menjelaskan secara panjang lebar dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa di akhir pertimbangan perkara ini, Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukum yang berprofesi sebagai seorang advokat terdapat banyak kekeliruan mengenai hal-hal dasar dalam penyusunan gugatan, kuasa hukum penggugat tampak kurang memahami hal-hal apa yang setidaknya harus ada dalam sebuah gugatan, seperti bagaimana merinci hubungan antara pihak yang sedang bersengketa, dasar hukum apa yang dapat digunakan untuk memperkuat gugatan, maupun bagaimana seharusnya perumusan isi tuntutan dalam petitum gugatan (apakah amar *declaratoir*, konstitutif, ataupun *kondemnatoir*), hal ini tentu jika terjadi terus menerus akan merugikan masyarakat pencari keadilan karena bagaimanapun advokat adalah bagian dari penegak hukum yang sepatutnya paham seluk beluk hukum dan pada akhirnya menjadi penjaga objektivitas hukum dan menjaga prinsip persamaan di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa gugatan tersebut kabur/tidak jelas apa yang diminta sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka Penggugat adalah pihak yang kalah sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg, Penggugat haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam KUHPdata, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, *Herzien Inlandsh Reglement* (H.I.R), *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), *Reglement op de Rechtvordering* (Rv), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.763.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Kamis, tanggal 29 Agustus 2024** oleh **Muhammad Cakranegara, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Devtayudha, S.H.**, dan **Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 4 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Imanuel Riwu, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik, sedangkan untuk Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV pemberitahuan Putusan dikirimkan melalui surat tercatat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Galih Devtayudha, S.H.,

Muhammad Cakranegara, S.H.,

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Wgp



TTD

Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Immanuel Riwu, S.H.,

Perincian biaya:

1. Biaya PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp2.713.000,00
3. <u>Materai</u>	Rp 20.000,00
Jumlah	Rp2.763.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah)